

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
RESEPSI PERNIKAHAN (*WALIMAH AL-URS*)
KADER PARTAI Keadilan Sejahtera
(Studi Pada Kader PKS Kota Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.)**

**Oleh
Sayu Imang Baroroh
(03210064)**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

2007

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
RESEPSI PERNIKAHAN (*WALIMAH AL-URS*)
KADER PARTAI Keadilan Sejahtera
(Studi Pada Kader PKS Kota Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.)**

**Oleh
Sayu Imang Baroroh
(03210064)**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
2007**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Sayu Imang Baroroh, NIM 03210064, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
RESEPSI PERNIKAHAN(WALIMAH AL-URS)
KADER PARTAI KeadILAN SEJAHTERA
(Studi Pada Kader PKS Kota Malang)**

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 19 Juli 2007

Pembimbing

Fakhruddin,M.H.I
NIP150 302 236

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
RESEPSI PERNIKAHAN (*WALIMAH AL-URS*)
KADER PARTAI Keadilan Sejahtera
(Studi Pada Kader PKS Kota Malang)**

SKRIPSI

**Oleh
Sayu Imang Baroroh
(03210064)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan oleh:

Dosen Pembimbing

Fakhrudin, M.H.I.
NIP 150302236

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.
NIP 150216425

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Sayu Imang Baroroh, NIM 03210064, Mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan tahun 2003, dengan judul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
RESEPSI PERNIKAHAN (*WALIMAH AL-URS*)
KADER PARTAI Keadilan Sejahtera
(Studi Pada Kader PKS Kota Malang)**

telah dipertahankan di depan dewan penguji dan dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.)

Dewan Penguji:

Dra. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag.
NIP 150289266

(_____)
Penguji Utama

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.
NIP 150289266

(_____)
Ketua

Fakhruddin, M.H.I.
NIP 150302236

(_____)
Sekretaris

Malang, 10 Agustus 2007

Dekan Fakultas Syari'ah,

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.
NIP150216425

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
RESEPSI PERNIKAHAN(WALIMAH AL-URS)
KADER PARTAI Keadilan Sejahtera
(Studi Pada Kader PKS Kota Malang)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 19 Juli 2007

Penulis,

Sayu Imang Baroroh
NIM 03210064

PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan karya ini untuk
orang-orang yang sangat berarti dalam hidupku.*

Kepada kedua orang tuaku yang paling berharga dalam hidupku,
Yang tidak pernah berhenti selalu mendo'akan dan selalu memberikan
curahan perhatian dan segenap cinta kasih
Ibu dan Bapak (**Slamet Priyadi dan Sayu Wasitah**)

kakak (**Sayu Dian Za'faroh**) yang selalu ada untuk membimbing
dan adik-adikku
(**Sayu Juli Annisa' dan Umi Mariratul Mahtumah**)

kepada para **Pendidikku**, semoga bermanfaat ilmuku

kepada *Ikhwah Fillah* yang yang menjadi sumber inspirasi dan
kekuatan untuk selalu berilmu dan beramal

Melalui karya ini, aku ucapkan jazakumullah khoiron jaza'

MOTTO

***Pernikahan Merupakan Rangkaian Aktivitas Ibadah,
Sosial Sekaligus Dakwah***

(Cahyadi Takariawan; Di Jalan Dakwah Aku Menikah)

TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi (pemindahan bahasa arab ke dalam tulisan bahasa Indonesia) dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah :

ء	= '	ض	= dh
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dhz
ث	= ts	ع	= '
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Vokal Panjang		Vokal Pendek	
ا	â	ـَـ	a
و	û	ـِـ	b
ي	î	ـِـ	c

Vokal Ganda		Diftong	
يَـ	Yy	أَيَّـ	ay
وَأَـ	Ww	أَوْـ	aw

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahNya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Sang *Murobbi* pilihan yang telah memberikan pencerahan dalam kehidupan manusia.

Terucap syukur Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya arahan, bimbingan, dan bantuan pemikiran dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak dan Ibu (Slamet Priyadi Dan Sayu Wasitah) untuk do'a, kasih sayang, peluh serta usaha yang tak kenal lelah dan henti sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo selaku Rektor UIN Malang. Penulis ucapkan terima kasih atas prasarana yang telah disediakan kepada kami.
3. Bapak Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah, terima kasih atas bimbingannya.
4. Bapak Fakhruddin M.H.I., selaku Dosen Pembimbing skripsi. Terima kasih atas bimbingan, arahan, motivasi serta kesabaran yang tiada terhingga sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Ibu Erfaniyah Zuhriyah, M.H. selaku Dosen Wali, terima kasih atas segala kesabarannya selama ini.
6. Bapak Drs. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. atas inspirasi dan motivasinya.

7. Kepada semua Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, serta para staf dan karyawan.
8. Kepada Seluruh jajaran pengurus DPD PKS Kota Malang, *Jazakumullah* atas kemudahannya.
9. Kakak dan adikku (Sayu Dian Za'faroh, Sayu Juli An-Nisa' dan si kecil Umi Mariratul Mahtumah)
10. Kepada *Akhwat* Ar-Reefah, saya bisa belajar untuk dewasa.
11. Kepada *Ikhwah* KAMMI dan LDK At-Tarbiyah. Tiada kata henti untuk meneruskan perjuangan di jalan Dakwah ini.
12. Kepada *Murobbiyahku*, *Jazakumullah Khoirol Jaza'*.
13. Buat *Super Team* UIN Malang (Akh Erik Dkk...), Saat ini adalah masa perjuangan *antum*, tetap semangat.
14. Buat *Special team* (Ustadzah Halimah, Ukhti Uud, Ukhti Wulan, Akh Oman, Akh Aziz, Akh Yogi dan Akh Putut) *antum* selalu unik dan berbeda.
15. Serta semua pihak yang ikut andil dalam menyelesaikan skripsi ini yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.

Tiada ucapan dan balasan yang patut penulis berikan, kecuali do'a yang tulus semoga Allah membalas atas semua kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi berbagai pihak, khususnya bagi penulis sendiri.

Malang, 19 Juli 2007
Penulis,

Sayu Imang Baroroh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Definisi operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Pengertian Walimah al-Urs.....	10
C. Hukum Penyelenggaraan Walimah al-Urs	12
D. Hukum Menghadiri Walimah al-Urs.....	16
1. Dalil Hukum.....	16
2. Pihak Yang Diundang.....	17
3. Pihak Yang Mengundang.....	20
E. Waktu Pelaksanaan Walimah al-Urs.....	23
F. Adab Walimah al-Urs.....	25
1. Hukum dan Adab Makan Jamuan Walimah	25
2. Bantuan dan Sumbangan.....	26
3. Penataan Tempat.....	27
4. Penampilan dan Dandanan Pengantin.....	29
5. Hiburan dalam Walimah.....	29
G. Profil Partai Keadilan Sejahtera	30
H. Pernikahan Kader PKS	36
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
1. Paradigma Penelitian.....	38
2. Jenis Penelitian.....	39
3. Sumber dan Metode Pengumpulan Data	39
a. Sumber Data.....	38

b. Teknik Pengumpulan Data.....	40
4. Metode Pengolahan Data.....	42
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA	
A. Lokasi Penelitian	44
B. Praktek Walimah al-Urs Kader PKS Kota Malang	44
C. Komunikasi dan Transfer Nilai-Nilai Keislaman.....	51
D. Moderat Sebagai Sebuah Sintesa	54
E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Walimah al-Urs Kader PKS Kota Malang	57
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	65
B. SARAN	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK RESEPSI PERNIKAHAN (*WALIMAH AL-URS*) KADER PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (Studi Pada Kader PKS Kota Malang)

Kata Kunci: Hukum Islam, *Walimah Al-Urs*, Kader, Partai Keadilan Sejahtera

Walimah al-Urs merupakan momentum ritual yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw dalam sebuah pesta pernikahan. *Walimah* terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling masyhur menurut pendapat mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Mahally Rahman mendeskripsikan salah satu adat *walimah* di daerah Bangkalan Madura yang cenderung berlebihan (*isrof*) dari pendanaan, hiburan yang banyak mengumbar maksiat dan hijab yang tidak terjaga antara tamu atau pelayan laki-laki dan perempuan. Musa Taklima mengkaji praktek adat *walimah al-urs* di daerah Sumenep Madura dan menekankan pada aspek akulturasi adat dalam proses walimah tersebut. Berbeda dengan kedua penelitian diatas, penelitian ini objek kajiannya adalah sebuah Partai Islam, Partai Keadilan Sejahtera Kota Malang. Tinjauan ini menurut penulis cukup menarik untuk terus dikaji. Berdasarkan fakta sekilas yang penulis peroleh dari seorang kader, rata-rata prosesi *walimah* kader PKS dilaksanakan secara sederhana. Hal ini sejalan dengan anjuran Rasulullah agar *walimah* diadakan semampunya. Secara tidak langsung tulisan ini merupakan antitesa dari skripsi yang ditulis oleh Muhammad Mahally Rahman.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek *walimah al-urs* kader PKS dan apakah praktek tersebut sesuai dengan konsep Hukum Islam yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek *walimah* kader PKS dan menganalisis sesuai dengan data-data lapangan terkait dengan sinkronisasi praktek tersebut dengan konsep Hukum Islam.

Peneliti menggunakan paradigma fenomenologis, di mana peneliti mencoba menyelami lebih dalam bagaimana pengalaman-pengalaman subjek, sehingga tidak puas dengan hanya berhenti pada teori-teori ataupun pendapat orang lain. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Setelah mencari dan mengkaji data di lapangan, di temukan sebuah pandangan umum terkait dengan praktek *walimah al-urs* kader PKS Kota Malang, yaitu rata-rata kader melaksanakan praktek *walimah al-urs* secara sederhana. Menariknya, perilaku mereka hingga pada masalah pernikahan sekalipun tidak terlepas dari nilai-nilai pemahaman Islam yang mereka pahami agar dapat diimplementasikan pada tataran praktis, hingga sampai pada masalah pernikahan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap pernikahan selalu dilengkapi dengan resepsi atau *walimah*. Acara seperti ini sudah dianggap biasa dan telah membudaya di kalangan masyarakat manapun, hanya cara dan sistemnya yang berbeda.¹ Sedangkan maksud yang terkandung dari mengadakan *walimah* tersebut tidak lain adalah untuk menunjukkan rasa syukur atas pernikahan yang telah terjadi sebagai rasa bahagia untuk dinikmati bersama handaitaulan dan masyarakat di sekitar lingkungannya.

Muhammad Mahally Rahman dalam skripsinya tentang *Adat Walimah al-Urs Di Daerah Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Bangkalan*² mengemukakan analisisnya tentang praktek *Walimah al-Urs* yang menjadi adat di daerah tersebut, yaitu adanya aspek *isrof* (berlebih-lebihan) dalam hal pendanaan, seperti budaya hutang piutang yang berlebihan, hiburan yang mendengarkan suara merdu wanita dan mempertontonkan kemolekan tubuhnya serta tidak

¹ Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan* (Jogja: Darussalam, 2004), 176

² Muhammad Mahally Rahman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Resepsi Pernikahan Di Desa Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep Madura* (UIN Malang: Fakultas Syariah, 2003)

adanya pemisah (*Hijab*) yang jelas antara pelayan laki-laki dan perempuan. Sehingga hal ini benar-benar tidak mencerminkan aspek kesederhanaan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw.

Menurut pengamatan penulis selama ini, praktek resepsi yang menjadi adat di daerah yang menjadi objek penelitian di atas cukup mewakili kebanyakan kebiasaan masyarakat kita, khususnya di daerah Jawa Timur, tidak terkecuali di tempat penulis sendiri yaitu di daerah Probolinggo. Praktek semacam itu seakan-akan telah menjadi adat masyarakat kebanyakan.

Berangkat dari pembacaan kondisi sosial keagamaan tersebut, penulis melihat adanya sebuah fenomena yang menarik untuk dianalisis, yaitu tentang sistem pelaksanaan *Walimah al-Urs* yang muncul pada komunitas kader partai dakwah, partai yang cukup fenomenal pada PEMILU 2004, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang menurut pengamatan sementara penulis, praktek pelaksanaan *Walimah al-Urs* kader PKS cukup bisa dikatakan mendekati konsep hukum Islam.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai dakwah yang memfokuskan dirinya pada aspek pendidikan (*tarbiyah*). Hal ini sebagai sebuah pekerjaan besar pasca pemilu 2004 dengan target tersedianya sekitar 2 juta kader pada tahun 2009 atau sekitar 20% dari konstituen tahun 2004.³

Bagi para aktivis dakwah, pernikahan akan bernilai dakwah apabila dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Islam di satu sisi, dan menimbang berbagai kemaslahatan dakwah dalam setiap langkahnya, pada sisi yang lain. Dengan tidak

³ Departemen Kaderisasi DPP Partai Keadilan Sejahtera, *Profil Kader Partai Keadilan Sejahtera* (Bandung: Syaamil,2004),VI

bermaksud mereduksi makna nikah di atas atau eksistensi PKS sebagai sebuah partai dakwah, tulisan ini nantinya akan lebih memfokuskan pada aspek tinjauan fikih terhadap praktek *Walimah al-Urs* kader PKS.

Cahyadi Takariawan dalam tulisannya mengatakan, menikah adalah merupakan peristiwa fitrah, fiqhiyah, dakwah, tarbiyah, sosial dan budaya. Seorang kader dakwah itu dituntut untuk merealisasikan dakwah dalam seluruh aspek kehidupannya, sebab dengan itulah Islam terkabarkan kepada masyarakat.⁴ Keluarga adalah basis kekuatan masyarakat, karena masyarakat merupakan kumpulan dari keluarga-keluarga, jika keluarga baik niscaya masyarakatpun akan baik, sebaliknya kalau keluarga rusak niscaya rusak pula masyarakat. Karena itu Islam selalu menaruh perhatian khusus dalam masalah keluarga, dengan memberikan peraturan-peraturan yang sangat banyak dalam masalah ini.

Walimah al-Urs merupakan bagian dari pembahasan yang tidak dapat dipisahkan dari konsep fikih Islam, lebih khususnya wilayah Fikih Munakahat. Pengertian yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi, bahwa kata *walimah* itu pada dasarnya berarti kesempurnaan dan berkumpul di suatu tempat yang banyak makanan untuk memperoleh kebahagiaan.⁵

Hidangan yang akan disajikan dalam acara *walimah* itu tergantung kesanggupan orang yang mengadakan. Apabila sanggup bisa menyembelih kambing bahkan bisa lebih besar nilainya dan boleh juga menyajikan hidangan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Saw ketika menikahi Shafiyah, dengan sekedar gandum dan kurma.

⁴ Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Aku Menikah* (Solo:Intermedia,2005),Xvii

⁵ Hasan Ayyub, *Fikih keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar: 2001), 34

Bertolak dari deskripsi di atas, aspek yang sangat diperhatikan adalah tentang asas kesederhanaan yang tercermin dalam Sunnah Rasulullah. Namun berbeda halnya dengan penelitian Muhammad Mahally, yang menghasilkan temuan lapangan berupa jauhnya masyarakat Islam itu sendiri dari sunnah yang menjadi rujukan kedua setelah Al-Quran sebagai pedoman bertingkah laku dalam masyarakat.

Hal menarik yang membuat penulis ingin melanjutkan penelitian ini adalah apakah fenomena praktek *Walimah al-Urs* yang dilakukan oleh kader Partai Keadilan Sejahtera di atas, benar-benar berangkat dari pemahaman akan upaya melestarikan sunnah Rasulullah ataukah terdapat faktor lain yang ikut mempengaruhinya. Sementara, hasil wawancara dengan Fajar Nazri,⁶ selaku fungsionaris DPD PKS Kota Malang, beliau mengatakan bahwa sebenarnya praktek *Walimah al-Urs* para kader PKS itu cukup relatif, mewah atau tidaknya acara *walimah* tersebut tergantung kondisi ekonomi masing-masing kader, namun secara umum praktek *walimah* yang beliau ketahui di daerah Malang sudah mendekati konsep fiqih yang ada, contohnya seperti tidak terlalu berlebih-lebihan dalam pendanaan, *hijab* yang jelas antara pelayan laki-laki dan perempuan baik itu *hijab* berupa tabir dan kain ataupun *hijab* berupa sekat taman atau lainnya serta hiburan yang “cukup” dengan musik-musik yang bernuansa Islami yang biasa disebut dengan *nasyid*.

Namun, khusus untuk daerah Jawa Timur, kebiasaan semacam itu masih cukup asing di kalangan masyarakat awam. Sehingga pada saat acara *walimah*

⁶ Wawancara, *Fajar Nazri*, (Malang, 16 februari 2007)

berlangsung, para tamu cenderung menyambut dengan kaku proses *walimah* dengan model semacam itu. Terkadang ditemukan dualisme pendapat antara pihak pengantin dan pihak keluarga, khususnya kedua orang tua dalam hal konsep acara walimah. hal ini dikarenakan di satu sisi keinginan orang tua untuk mengikuti adat walimah kebanyakan masyarakat, sedangkan di sisi lain puteranya yang ingin pernikahannya diadakan secara bersahaja.

Berawal dari fakta sekilas dan fenomena di atas, penelitian ini menarik untuk dilanjutkan, karena di dalam analisisnya nanti penulis akan menafsirkan data-data yang terdapat di lapangan kemudian disinkronkan dengan konsep hukum Islam yang ada. Penelitian ini dibatasi pada wilayah kota Malang dengan asumsi dapat mewakili data yang akan dianalisis, mengingat pemerataan kader yang cukup signifikan.

B. Rumusan Masalah

Setelah penulis mengetahui permasalahan penelitian yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, maka perlunya diperjelas rumusan masalah apa yang akan dicari jawabannya lewat rangkaian penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Bagaimana praktek *Walimah al-Urs* kader PKS Kota Malang?
2. Apakah terdapat sinkronisasi antara konsep hukum Islam dan praktek *Walimah al-Urs* kader PKS Kota Malang?

C. Batasan Masalah

Berangkat dari permasalahan penelitian yang diangkat dalam proposal penelitian ini, maka pembahasannya terbatas pada deskripsi prosesi *Walimah al-Urs* kader PKS Kota Malang, kemudian dianalisis dengan tinjauan hukum Islam terhadap praktek tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Dengan diperjelasnya tujuan penelitian, diharapkan akan semakin memotivasi penulis untuk tetap fokus pada upaya pemecahan masalah dengan mempertajam tujuan penelitian, yaitu:

1. untuk mengetahui praktek *Walimah al-Urs* kader PKS Kota Malang
2. untuk mengetahui sinkronisasi antara konsep hukum Islam dan praktek *Walimah al-Urs* kader PKS Kota Malang.

E. Definisi Operasional

1. Tinjauan : Perspektif
2. Praktek : Latihan, pelaksanaan sesuatu sesuai dengan teori
3. *Walimah al-Urs*

Walimah ditinjau Dari aspek bahasa artinya adalah sempurna dan berhimpunnya sesuatu. Sedangkan *Walimah al-Urs* bila ditinjau dari aspek istilah, pengertiannya adalah hidangan yang khusus diperuntukkan untuk pesta pernikahan

4. Kader

Orang yang dididik untuk menjadi pelanjut tongkat estafet suatu Partai/Organisasi

5. Hukum Islam

Pengertian Hukum Islam disini menggunakan perspektif secara umum yang meliputi ketentuan-ketentuan dari pembuat hukum yaitu Allah Swt (*syari'*) dan juga menggunakan perspektif Hukum Islam yang diambil dari terjemahan fiqih Islam, tanpa bermaksud membuat rancu dua *term* tersebut, yaitu Syari'at dan Fiqih.

6. Partai Keadilan Sejahtera :

Partai adalah kelompok atau golongan (Mazhab Politik). Partai Keadilan Sejahtera merupakan transformasi dari gerakan tarbiyah pada tahun 1980-an dan lahir pada era gejolak reformasi yaitu pada tahun 1998 dengan nama Partai Keadilan (PK) dan pada pemilu 2004 berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pola aktivitas gerakan dakwah politik ini salah satunya adalah dengan pembinaan (*tarbiyah*) secara intensif kepada umat secara keseluruhan dengan memberikan kesadaran dan pencerahan pada tentang hakekat kesempurnaan Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah memahami isi dari proposal penelitian ini, maka pembahasannya, peneliti membagi menjadi lima bab. Adapun sistematika pembahasan penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

- BAB I: Merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.
- BAB II: Merupakan bab yang membahas tentang teori-teori yang terkait dalam penulisan proposal penelitian ini, yaitu membahas tentang teori tentang konsep walimatul urs dalam perspektif hukum islam dilihat dari aspek Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi, serta tidak lupa pembahasan tentang profil Partai Keadilan Sejahtera.
- BAB III: Dalam bab ini membahas tentang Metodologi Penelitian (MetPen) yang meliputi lokasi penelitian, paradigma dan pendekatan, serta metode pengumplan data yang sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.
- BAB IV: Dalam bab ini, dibahas tentang hasil penelitian yang meliputi bagaimana praktek *Walimah al-Urs* kader Partai Keadilan Sejahteranya dengan upaya sinkronisasi dengan konsep hukum Islam yang ada.
- BAB V: Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini. Dalam bab ini dimuat kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Judul yang peneliti angkat pada penelitian kali ini, yakni “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Resepsi Pernikahan (Walimah al-Urs) Kader Partai Keadilan Sejahtera (Studi Pada Kader PKS Kota Malang).*”

Muhammad Mahally Rahman pada tahun 2003, dengan judul skripsinya *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Resepsi Pernikahan Di desa Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Bangkalan*. Dalam kesimpulannya, peneliti memberikan keterangan tentang aspek-aspek yang bisa dikatakan melanggar *asas kesederhanaan* yang telah diajarkan Rasulullah Saw. Aspek berlebihan (*Isrof*) tersebut bisa dilihat dari sisi pendanaan, dimana masyarakat awam pada umumnya rela untuk berhutang sampai puluhan juta, hiburan yang mempertontonkan aurat wanita serta tidak adanya pembatas (*Hijab*) yang jelas antara laki-laki dan perempuan.

Tulisan dari Mahally Rahman inilah yang menjadi inspirasi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut, adakah fenomena dari sekelompok masyarakat yang mengadakan acara *walimah* sebagai sebuah sintesa dari adat masyarakat yang disatu sisi terlihat sangat kaku terhadap adat lokal sehingga cenderung

terkesan radikal, ataupun terlalu longgar bahkan meninggalkan dimensi-dimensi Sunnah yang diajarkan Rasulullah pada saat beliau mempraktekkan syariat tersebut. Berangkat dari pemikiran inilah perlu kiranya bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengingat kasus-kasus semacam ini cukup unik untuk diangkat, karena objek yang dikaji adalah kader dari sebuah Partai Dakwah.

Musa Taklima pada tahun 2006, dengan judul skripsinya *Pandangan Masyarakat Desa Angkatan Terhadap Fenomena Akulturasi Seremoni Kocoran dan Walimah al-Urs (Kasus Di desa Angkatan Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep Madura)*. Dalam tulisannya, peneliti lebih menekankan pada aspek pencampuran budaya atau proses akulturasi antara adat lokal, yaitu kocoran dengan praktek *Walimah al-Urs* itu sendiri. Kesimpulannya secara umum adalah bahwasanya adat lokal dapat dilaksanakan asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam secara umum. Maka berlakulah kaidah fikih yang berbunyi “*Al ‘Aadah Muhakkamah.*”

Berangkat dari proses pendalaman kedua judul skripsi di atas, penulis merasa bahwa judul yang diangkat pada penelitian ini tergolong orisinal.

B. Pengertian Walimah al-Urs

Dalam pembahasan ini akan diperjelas makna *Walimah* kaitannya dengan *al-urs* yang selama ini dipahami banyak kalangan masyarakat, dan bahkan sudah menjadi budaya tersendiri bagi masing-masing wilayah atau daerah.

Walimah al-Urs terdiri dari dua kosa kata, pertama kata *walimah* yang secara literal bermakna berkumpul, karena kedua mempelai pada hari itu

dipersandingkan, kedua adalah kata *al-urs* bermakna perkawinan. *Walimah*, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi walimah. Dalam sebuah kamus, walimah adalah makanan pesta perkawinan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk undangan dan lainnya undangan.

Walimah ditinjau Dari aspek bahasa artinya adalah sempurna dan berhimpunnya sesuatu. Jika ada orang yang mengatakan (أولم الرجل) , maka maksudnya adalah manakala kecerdasan dan perilakunya telah berhimpun padanya. Sedangkan *walimah* bila ditinjau dari aspek istilah, pengertiannya adalah hidangan yang khusus diperuntukkan untuk pesta pernikahan. Inilah pengertian *walimah* yang sangat masyhur di kalangan para ahli fikih. Jika ada ulama yang mengucapkan kata *walimah*, maka yang mereka maksud dari ucapan mereka tersebut adalah *Walimah al-Urs* (pesta pernikahan). Pengertian seperti ini pula yang dikatakan oleh Ibnu Faris, Al-Jauhari dan yang selain keduanya dari kalangan para pakar bahasa arab.⁷

Walimah di-*musytak*-kan atau berasal dari kata *Al-Walmu* (الْوَلْمُ) yang berarti berkumpul ketika itu. Kata *Al-Walmu* berasal dari masdarnya *Fi'il Tsulasi Mujarrood* yakni *Walama* (وَلَمَ), sedangkan *Fi'il* dari kata walimah adalah kata *Aulama* (أَوْلَمَ)⁸

Menurut Imam Syafi'i, bahwa "Walimah terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk

⁷ Kholid Bin Ibrohim Ash-Shoq'abi, *Hukum-Hukum Walimah:Penjelasan Penting Seputar Penyelenggaraan Pesta Pernikahan*, (Solo: Al-Qowam, 2005), 4-5

⁸ Al-Shan'ani, *Subulus Salam*, Juz III, (Cet.I;Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1988), 294

memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling masyhur menurut pendapat mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan”⁹

Menurut Baker, bahwa “*Walimah* untuk *al-urs* (perayaan pernikahan) dengan *dhommahnya a'in* (ع) beserta *dhommah* dan *sukunnya ro'* (ر) menunjukkan atas akad dan *dukhul*.”¹⁰ Sabiq berpendapat, “Walimah diambil dari kata *al-walmu* dan mempunyai makna yang dikhususkan dalam sebuah pesta perkawinan.”¹¹

Sehingga bisa diambil suatu pemahaman bahwa pengertian *walimah al-urs* adalah makanan yang dihidangkan bagi undangan ketika pesta perkawinan dilaksanakan baik itu waktu aqad, sesudah aqad, atau *dukhul* (sebelum atau sesudah jima’).

C. Hukum Penyelenggaraan *Walimah al-urs*

Jumhur ulama’ berpendapat hukumnya *sunnah muakkadah*. Dalil hukum pelaksanaan *Walimah al-urs* adalah:

حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا أومه فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك أو لم ولو بشاة

Artinya:

”Ahmad bin Abdah menuturkan kepada kami, Hammad bin Yazid menuturkan kepada kami, tsabit Al-Bunani menuturkan kepada kami dari Anas bin Malik yang berkata: Sesungguhnya Rasulullah Saw melihat bekas kuning di mukanya Abdurrahman bin Auf kemudian Rasulullah bertanya: apa ini, kemudian

⁹ Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar, Juz II* (Semarang: Toha Putra), 68

¹⁰ Ibid., 357

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Juz III* (Beirut, Lebanon: Darul Qablah Litsaqofah Al-Islamiyah), :370

Abdurrahman menjawab, saya baru saja menikah dengan mas kawin seberat biji kurma, kemudian Rasulullah bersabda: semoga Allah memberkatimu, selenggarakanlah walimah walau hanya dengan seekor kambing.” (HR.Ibnu Majah:1907, Turmudzi:1094, Bukhori:5155, Muslim:16)

حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوم على شيء من نسائه ما أوم على زينب فإنه ذبح شاة

Artinya:

“Ahmad bin Abdah menuturkan kepada kami, Hammad bin Zaid menuturkan kepada kami dari tsabit Al-Bunani dari Anas berkata: saya tidak pernah melihat Rasulullah saw melakukan walimah kepada isteri-isterinya seperti yang beliau lakukan dalam walimah pernikahannya dengan Zainab yaitu berwalimah dengan seekor kambing.” (HR. Ibnu Majah: 1908, Bukhori: 5171)

حدثنا محمد بن أبي عمر العدني و غياث بن جعفر الرحابي قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا وائل بن داود عن ابنه عن زهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوم على صفية بسويق وتمر

Artinya:

“Menuturkan kepada kami Muhammad bin Abu Umar al-Adani dan Giast bin Jakfar al-Rahabi, keduanya berkata: bahwasanya Rasulullah mengadakan walimah ketika menikahi Shofiyah dengan makanan gandum dan kurma.” (HR.Ibnu Majah: 1909, Turmudzi: 1909).

Beberapa hadits tersebut di atas menunjukkan bahwa *walimah* itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi saw bahwa perbedaan-perbedaan dalam mengadakan *walimah* oleh beliau bukan mengadakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.¹²

¹² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung:Pustaka Setia,1999),151

Ibnu Qudamah Rohimahullah berkata: “Tidak ada perbedaan pendapat di antara ahli ilmu, bahwasanya hukum *walimah* pada pesta perkawinan adalah sunnah dan disyariatkan, bukan wajib. Hal ini menurut jumhur ahli ilmu.”

Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah berkata: Adapun *Walimah al-Urs* hukumnya sunnah. Pada bagian lain beliau menambahkan: “dianjurkan untuk penyelenggaraannya berdasarkan kesepakatan ulama’, sampai-sampai di antara mereka yang mewajibkannya.”

Dalam menetapkan hukum *Walimah al-urs* para fuqoha' terbagi pada dua golongan yaitu: ada yang menghukumi wajib dan ada yang menghukumi sunnah. Adapun alasan diwajibkannya *Walimah al-urs* adalah antara lain:¹³

- a. Berdasarkan hadits *أولم ولو بشاة*
- b. Rasulullah tidak pernah menikah kecuali berwalimah baik dalam keadaan sempit maupun lapang
- c. Karena *Walimah al-urs* mengandung *I'lan al-nikah* yang membedakan antara nikah dan zina
- d. Apabila menghadiri undangan *Walimah al-urs* hukumnya wajib, maka mengadakan *Walimah al-Urs* juga wajib. Wajib adanya *musabab* menunjukkan wajib adanya sebab.

Mereka yang menghukumi *Walimah al-urs* wajib adalah Madzhab Dahiri. Menurutny walimah diwajibkan karena berdasarkan hadits yang pertama adalah *أولم ولو بشاة*. Kata *أولم* dalam hadits ini *fi'il amr* yang menunjukkan wajib, ada yang mengatakan bahwa hal itu merupakan ketetapan Imam Syafi'i dalam kitab *al-*

¹³ Al-Nawawy, *Raudah Al-Thalibin*, Juz V (Beirut: Dar Al-Kutub Al Ilmiah),646; Al-Mawardi, *Al Hawi Al Kabir*, Juz VIII (Cet.I; Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah,1994),556

Umm. Hadits yang kedua diriwayatkan Imam Ahmad dari Buraidah, yaitu ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah bersabda لا بد من عرش وليمة (لابد) adalah menunjukkan wajib. Hadits yang ketiga adalah hadits oleh Abu Syaikh dan Thabrani dalam kitab *Al-Ausath* dari hadits Abu Hurairah, sebagai hadits *marfu'* yang telah dicantumkan di atas yang berbunyi:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة

Artinya:

“Rasulullah bersabda: *Walimah hari pertama sunnah dan haq, hari kedua baik dan hari ketiga riya' dan sum'ah.*” (HR. Ibnu Majah:1915, Turmudzi:1097)

Kata yang menunjukkan wajib dari hadits di atas menurut Dzahiri adalah *حق*.¹⁴ Selain madzhab Dzahiri, yang menghukumi *walimah* wajib adalah sebagian ulama syafi'iyah dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Adapun alasan fuqoha' yang menghukumi *walimah* sunnah- hukum yang paling dikenal- adalah antara lain:¹⁵

- a. Berdasarkan hadits Nabi Saw ليس في المال حق سوى زكاة
- b. *Walimah* adalah makanan yang disediakan lantaran terwujudnya peristiwa yang membahagiakan yang serupa dengan semua bentuk *walimah*
- c. Sebab adanya *walimah* adalah akad nikah, nikah adalah tidak wajib hukumnya
- d. Seandainya *walimah* diwajibkan, maka akan menyerupai zakat dan kafarat dan penyelenggaraannya akan selalu dituntut baik diwaktu masih hidup maupun setelah mati.

¹⁴ Al-Shan'ani, *Op.cit.*,556

¹⁵ Al-Mawardy, *Op.Cit.*,556

D. Menghadiri *Walimah al-urs*

1. Dalil Hukum

حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي حازن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلى كراع لقبلت

Artinya:

“Abdan menuturkan kepada kami dari Abi Hamzah dari A’ masy dari Abu Hazim dari Abu Huroiroh dari Nabi Saw, sesungguhnya beliau bersabda: Seandainya aku diundang untuk makan kaki kambing, niscaya akan aku datangi. Dan andaikata aku dihadiahi kaki depan niscaya akan aku terima.”

(HR.Bukhori: 5178)

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

Artinya:

“Abdullah bin Yusuf menuturkan kepada kami, Malik menuturkan kepada kami dari Abu Syihab dari Al-A’rof dari Abu Huroiroh berkata: paling jeleknya makanan adalah makanan walimah yang diundang hanyalah orang-orang kaya, yang miskin ditinggalkan. Barang siapa yang diundang tetapi tidak menghadirinya, maka sesungguhnya ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rosul-Nya.” (HR.Ibnu Majah)

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعيت إلى الوليمة فليأتها

Artinya:

“Abdullah bin Yusuf menuturkan kepada kami, Malik menuturkan kepada kami dari nafi’ dari Abdullah Ibn Umar RA. Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: jika kamu diundang ke walimah datangilah.”(HR.Bukhori:5173)

2. Pihak Yang Diundang

Al-Mawardi menyebutkan syarat-syarat bagi pihak yang diundang yaitu:¹⁶

- a. baligh
- b. berakal sehat
- c. merdeka
- d. muslim
- e. tidak ada udzur yang menghalanginya untuk hadir

Adapun alasan-alasan udzur yang dapat menggugurkan kewajiban untuk menghadiri walimah adalah:

- a. sakit
- b. sedang menjaga hartanya
- c. takut bertemu dengan musuh yang dapat mengancam jiwa dan hartanya
- d. panasnya matahari atau hawa dingin dapat dijadikan alasan dengan syarat jika undangan yang lain menganggap keduanya berhalangan untuk hadir
- e. hujan lebat yang dapat membasahi baju, sebab hujan merupakan alasan gugurnya kewajiban menghadiri sholat jum'at
- f. yang diundang hanya orang kaya sementara yang miskin ditinggalkan
- g. dalam walimah itu ada orang tidak berkenan dengan kehadirannya
- h. harta yang digunakan belanja dalam walimah tersebut terdapat harta yang syubhat

¹⁶ Ibid,558-559

- i. dalam walimah tersebut ada perbuatan munkar seperti minuman khomr, karpet sutera bagi laki-laki, gambar *hayawan* yang bernyawa baik di atap, tembok maupun dipakaian yang terpakai pada waktu itu.

Dalam kitab *Al-Umm*, Imam Syafi'i berkata, " Mendatangi undangan *walimah* wajib hukumnya, yaitu *walimah* yang dikenal dengan sebutan *Walimah al-Urs* atau pesta pernikahan. Akan tetapi semua jenis undangan, baik berupa undangan pernikahan, kelahiran atau aqiqoh, khitan, peristiwa menggembirakan dan lain sebagainya. Jika seseorang diundang menghadirinya maka sebutan walimah bisa berlaku. Saya tidak memberikan keringanan kepada siapapun untuk tidak menghadirinya. Akan tetapi walaupun ia tidak mengadirinya, saya tidak bisa mengatakan bahwa ia telah berbuat maksiat, kecuali pada *Walimah al-Urs*."¹⁷

Akan tetapi jika yang diundang memiliki alasan kuat untuk tidak datang, seperti perjalanan yang terlalu jauh hingga menyulitkan, tidak memiliki biaya untuk transportasi berangkat dan pulang, atau karena sedang sakit, dan *udzur syar'i* lain, maka ia boleh tidak datang. Atha' meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas pernah diundang menghadiri acara walimah, sementara beliau tengah sibuk memberesi urusan pengairan, maka Ibnu Abbas berkata, "Datangilah undangan saudara kalian tersebut, sampaikan salam saya kepadanya, dan kabarkan bahwa saya sedang sibuk."¹⁸

Demikian pula pihak yang diundang, tidak etis untuk ikut mengundang pihak-pihak yang tidak dikehendaki oleh tuan rumah. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud Al-Anshori, ia berkata bahwa ada seorang laki-laki yang baru saja

¹⁷ Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Aku Menikah* (Surakarta: Era Intermedia,2006),144

¹⁸ Ibid,145

menetap di Madinah bernama Syu'aib, ia memiliki seorang anak yang pekerjaannya menjual daging. Ia berkata kepada anaknya, "Buatlah makanan agar saya bisa mengundang makan Rasulullah Saw." maka Rasulullah saw datang bersama empat orang sahabat lainnya, tetapi disertai oleh seseorang yang tidak diundang. Nabi Saw. Bersabda,

"Engkau mengundang saya bersama empat orang lainnya, dan orang ini ikut bersama kami. jika engkau mengizinkan biarlah dia ikut, jika engkau tidak mengizinkan biarlah ia pulang."

"Tentu saya mengizinkannya," jawab Syua'ib (Bukhori dan Muslim)

Hadits di atas menjelaskan bahwa orang yang tidak diundang tidak layak untuk datang ketempat walimah. Hanya saja bila tuan rumah mengizinkan, atau diyakini bahwa tuan rumah pasti mengizinkannya karena faktor kedekatan hubungan persahabatan, maka boleh datang kendatipun semula tidak diundang. Mungkin saja tuan rumah lupa untuk mengundang semua kerabat, sehingga seseorang yang sesungguhnya memiliki kedekatan persahabatan tidak ikut terundang. Namun, izin dari tuan rumah penting untuk diperhatikan, sebab ada kemungkinan terdapat faktor kesengajaan dari tuan rumah untuk membatasi undangan pada tetangga dekat agar bisa memberikan jamuan yang mencukupi dan memadai.

Adapun wajibnya mendatangi undangan walimah, apabila:¹⁹

- a. Tidak ada udzur syar'i

¹⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op.Cit.*, 152

- b. Dalam walimah itu tidak ada atau tidak digunakan untuk perbuatan mungkar
- c. Yang diundang baik dari kalangan orang kaya maupun miskin.

3. Pihak Yang Mengundang

Syarat-syarat bagi pengundang adalah:²⁰

- a. Baligh. Jika tidak baligh, maka undangannya tidak wajib dihadiri
- b. Berakal. Undangan orang gila tidak wajib dihadiri disebabkan hilangnya sifat tamyiz
- c. Merdeka. Undangan budak tidak wajib dihadiri disebabkan terlarangnya *tashorruf*, akan tetapi jika tuannya mengizinkan, maka budak itu seperti orang merdeka dan undangannya wajib dihadiri
- d. Muslim. Jika Kafir *Dzimmi* mengundang orang muslim, maka ada dua pendapat:
 - 1) Hukumnya wajib menghadiri berdasarkan umumnya
 - 2) Tidak wajib hadir, karena kemungkinan jamuannya kotor dan jamuan yang haram dan juga karena maksud dari walimah adalah untuk menyambung tali silaturahmi sedangkan perbedaan agama mencegah silaturahmi.
- e. Memperjelas undangannya baik dengan lisan, surat undangan maupun mengutus duta. Adapun redaksi lisan yang sah adalah: saya mengharap kehadiranmu, saya senang jika kamu berkenan hadir. Sedangkan redaksi yang tidak sah adalah: jika kamu ingin hadir

²⁰ Al-Mawardy, *Op.Cit.*, 558-559

lakukanlah, dengan redaksi ini menghadiri walimah hukumnya tidak wajib.

Syariat Islam memperhatikan segala urusan kehidupan manusia. Dalam masalah mengundang tamu untuk walimah, Islam telah memberikan rambu-rambu. Hendaknya beberapa petunjuk syari'at berikut ini diperhatikan oleh pihak pengundang:²¹

a. Agar Mengundang Orang-Orang Saleh, Baik Kaya maupun Miskin

Makna dari acara walimah adalah sebetulnya pemberitaan kegembiraan menikah kepada khalayak ramai. Hendaknya mengundang masyarakat secara luas dalam rangka mengeratkan hubungan sosial kemasyarakatan, terlebih-lebih bagi orang-orang saleh, hendaknya mendapat prioritas untuk diundang. Rasulullah saw bersabda yang artinya:

*"Sebusuk-busuk makanan ialah makanan walimah yang yang diundang orang-orang kaya, dan ditinggal orang-orang fakir (miskin), dan siapa tidak mendatangi undangan maka melanggar tuntunan Allah dan Rasulullah saw."*²²

Di sisi lain, menghadirkan orang-orang saleh sekaligus bermakna meminimalisir atau bahkan meniadakan peluang terjadinya keburukan di dalam acara walimah. Apabila yang diundang terdiri dari para ahli maksiat, maka kebiasaan buruk mereka akan bisa terbawa dalam acara walimah juga. Itulah sebabnya mengundang orang-orang saleh harus lebih diutamakan

²¹ Cahyadi Takariawan, *Op.Cit.*, 146-150

²² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Terjemah Al-Lu'lu' Wal Marjan, Koleksi Hadits Shohih Yang Disepakati Bukhori Dan Muslim* (Semarang: Al-Ridho Semarang, 1982), 241

b. Tidak Boleh Mengundang Kelompok Kaya Saja

Islam adalah agama yang amat memperhatikan aspek sosial, dan menampik perilaku anti sosial. Dalam Islam tidak dikehendaki munculnya kecemberuan sosial yang berdampak kepada rusaknya hubungan sosial. Bahwa ada realitas kaya dan miskin adalah sebuah kemestian, akan tetapi tidak boleh menyebabkan kesombongan orang kaya di satu sisi, dan ketertindasan orang miskin di sisi lain.

Ajaran ini tercermin dengan sangat indah pada saat walimah. Islam mengharamkan sebuah peristiwa walimah dimana hanya mengundang orang-orang kaya saja, dengan meninggalkan orang-orang miskin, Rasulullah saw bersabda yang artinya:

” Makanan paling buruk adalah makanan dalam walimah dimana orang-orang kaya diundang makan, sedangkan si miskin tidak.”
(HR. Muslim, Baihaqi dan lain-lain).

Imam Nawawi dalam syarah muslim menjelaskan bahwa hadits di atas berupa berita tentang apa yang akan terjadi pada manusia setelah beliau tiada, dimana terdapat perhatian besar terhadap orang-orang kaya dalam berbagai acara, pengkhususan undangan, hidangan makanan, tempat duduk dan mengutamakan pelayanan terhadap mereka, sebagaimana yang sering terjadi dalam pelaksanaan walimah.

c. Undangan dan Pemberitahuan

Undangan walimah, sebagaimana telah dibahas di depan, ternyata memiliki konsekuensi syar'i bagi yang diundang sebagaimana dalil yang tersebut di awal pembahasan bab ini. Oleh karena itu, pihak pengundang harus

memperkirakan berbagai aspek teknis berkaitan dengan undangan tersebut. Misalnya, kepada teman dan kerabat jauh, apabila secara teknis menyulitkan untuk bisa menghadiri acara walimah, bentuknya bukan undangan tetapi pemberitahuan. Undangan akan memberikan dampak perasaan tidak enak bagi pihak yang diundang apabila tidak bisa menghadirinya, akan tetapi apabila bentuknya adalah pemberitahuan, maka tidak ada konsekuensi harus menghadiri.

d. Membuat Perencanaan dan Perkiraan Jumlah Undangan

Hendaknya tuan rumah bisa menentukan kapasitas maksimal berapa banyak undangan mampu dihadirkan. Tentu saja hal ini berkaitan dengan banyak aspek, misalnya, ketersediaan dana yang dialokasikan untuk membuat walimah. Juga ketersediaan tempat walimah, apakah di rumah atau di gedung atau di tempat lainnya, disesuaikan dengan kapasitas tempat yang akan diadakan walimah.

Perencanaan ini penting agar proses pernikahan dapat berjalan lancar sesuai kemampuan tuan rumah . Banyaknya undangan tentu harus disesuaikan dengan kemampuan penyelenggara walimah tersebut, jangan sampai menjadi beban yang memberatkan disebabkan oleh keinginan untuk mengundang tamu sebanyak-banyaknya sehingga menyulitkan diri sendiri dalam hal menjamu dan melayani para tamu.

E. Waktu Pelaksanaan

Seseorang hendaklah menyelenggarakan walimah setelah ia berkumpul dengan istrinya. Telah disebutkan sebelumnya pada kisah Abdurrahman Bin Auf. bahwasanya Rasulullah memerintahkannya untuk mengadakan walimah, dan hal

itu diselenggarakan setelah ia berkumpul dengan istrinya. Dianjurkan agar pesta walimah diselenggarakan selama tiga hari. Dasarnya adalah hadits Anas Bin Malik, ia berkata:

*” Rasulullah menikahi Shofiyah, dan menjadikan pembebasan dirinya sebagai mahar, dan Rasulullah menyelenggarakan walimah selama tiga hari...”*²³

Berkaitan dengan permasalahan ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Para ulama pengikut madzhab hambali berpendapat, ”Waktunya setelah dilangsungkannya akad. sedangkan para ulama pengikut madzhab maliki berpendapat, ”waktunya setelah terjadinya persetubuhan, yaitu setelah suami bersetubuh dengan istrinya.”²⁴

Yang tersirat dari teks-teks hadits Nabi saw bahwa beliau menyelenggarakan pesta pernikahan untuk pernikahan beliau dengan Zainab adalah setelah terjadinya persetubuhan. Dalam hadits Anas yang diriwayatkan oleh Bukhori disebutkan:

”Bahwa setelah beliau dan Zainab menjadi sepasang pengantin, beliau memanggil kaum muslimin (untuk menghadiri pesta pernikahan beliau).”
(HR. Bukhori 5/4871)

Demikian juga halnya pernikahan beliau dengan Shofiyah dan Maimunah. Beliau baru memanggil orang-orang (untuk menghadiri pesta pernikahan beliau) setelah menggauli dan menyetubuhi mereka.

Yang lebih mendekati kebenaran dalam hal ini adalah bahwa cakupan permasalahan ini amatlah luas. Pesta pernikahan bisa saja diselenggarakan setelah terjadinya akad sampai dengan terjadinya persetubuhan. Rentang waktu pada hari-

²³ Di Nisbatkan Oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Faathul Baari (IX/151)

²⁴ Kholid Bin Bin Ibrahim Ibrohim Ash-Shoq’abi, *Op.Cit.*,19

hari itu adalah saat-saat bisa diselenggarakan pesta pernikahan, karena penyebabnya masih ada, yakni adanya kebahagiaan yang masih berlangsung. Dan hikmah dari diselenggarakannya pesta pernikahan itupun masih ada pula, yakni mengumumkan pernikahan.²⁵

F. Adab Walimah

1. Hukum dan Adab Makan Jamuan Walimah

Ada tiga ketentuan hukum yang diformulasikan oleh para fuqoha dalam menentukan hukum makan jamuan walimah yaitu:²⁶

a. Wajib, karena maksud kehadirannya ke walimah tersebut adalah untuk memenuhi jamuan tersebut. sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

حدثنا بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم إذا دعيت لأحدكم إلى وليمة عرس فليجب (صحيح مسلم) ١٠٥٣

Artinya:

“Ibnu Namir telah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Ubay, telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidillah dari Nafi’ dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi saw bersabda: Jika kamu di undang ke walimah, maka hadirilah.” (HR. Muslim:1053)

b. Tidak wajib, tetapi di dalamnya ada dua opsi sebagaimana diriwayatkan oleh

Sufyan dari Abu Zubair, dari Jabir sesungguhnya Rasulullah saw bersabda:

أخبرنا سليمان بن منصور البلخي قال حدثنا أبو الأحوص عن سفیان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إذا دعيت لأحدكم فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك (عبد الرحمن النسائي، سنن الكبرى: جزء ٤)

²⁵ Kholid Bin Bin Ibrahim Ibrohim Ash-Shoq’abi, dalam keterangannya menegaskan bahwa bisa saja Adat dan kebiasaan masyarakat setempat memang ikut punya andil dalam membatasi waktu (pelaksanaan pesta pernikahan,ed) yang dimulai dari adanya akad sampai dengan adanya persetujuan. Kebiasaan memang memiliki andil dalam membatasi waktu tersebut dari segi prioritasnya.

²⁶ Al-Mawardy, *Op., Cit.*, 561

Artinya:

“Sulaiman bin Mansur memberitakan kepada kami, ia berkata, telah diberitakan kepada kami oleh Abu al-Ahwas dari Sufyan dari Abi Zubair dari Jabir ia berkata Rasulullah SAW bersabda: Jika kamu diundang untuk makan, jika kamu berkeinginan untuk makan, makanlah dan jika tidak tinggalkanlah.”

(HR. An-Nasa’i, Sunan al-kubra: juz 4)

c. Fardu kifayah, jika sebagian makan, maka gugur kewajiban yang lain, jika tidak ada yang makan, maka semuanya berdosa.

Takariawan dalam tulisannya membatasi hidangan walimah pada: menyuguhkan yang halal dan thayib, memotong seekor kambing atau lebih namun jika tidak mampu boleh menjamu tanpa hidangan daging jika tuan rumah lemah secara ekonomi.

2. Bantuan, Sumbangan dan Hadiah

Tolong menolong dalam kebaikan merupakan salah satu dasar hubungan kemasyarakatan yang diajarkan Islam. Allah Swt menghendaki agar kaum muslimin senantiasa melaksanakan *ta'awun* atas dasar takwa dan tidak diperboehkan saling tolong menolong dalam keburukan, sebagaimana ayat berikut ini:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْتِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥١﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*²⁷ (QS.Al-Maidah:2)

Di antara sunnah kenabian dalam pernikahan adalah, masyarakat yang berkemampuan memberikan bantuan atau sumbangan untuk pelaksanaan pernikahan, sehingga bisa meringankan beban tuan rumah. Rasulullah saw bersabda dalam hadits yang dibawakan Buraidah bin Khashif, ketika Ali meminang Fatimah r.a, "perkawinan harus membuat walimah."

Selanjutnya Sa'ad Berkata;"saya akan menyumbang kambing." Yang lain menyambut,"saya akan menyumbang gandum sekian sekian." Dalam riwayat lain, "maka terkumpullah dari kelompok anshor sekian gantang gandum" (Ahmad dan Thabrani)

3. Penataan Tempat Acara dan Posisi Pengantin

a. Pemisahan tamu laki-laki dan perempuan

Pemisahan ini tidak mesti diwujudkan dalam bentuk dinding atau sekat tirai, yang penting bisa menjaga keamanan dari fitnah, dengan tetap menjaga kenyamanan tamu dan keleluasaan dalam menikmati suasana kegembiraan walimah.

²⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya

Firman Allah Swt:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَبْظِرِينَ
إِنَّهُ وَلَكِنَّ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَنْسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ
يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِيءُ مِنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِيءُ مِنَ الْحَقِّ ۗ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا
فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۗ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا
رُسُلَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا أَزْوَاجَهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ أَبَدًا ۗ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masakannya (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, maka keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Swesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi kepada mereka (untuk menyuruh keluar), dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara demikian lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Nabi dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.” (QS. Al-ahzab:53)²⁸

b. *Memperhatikan kenyamanan dan kegembiraan suasana*

Pengaturan tempat sebaiknya diatur sedemikian rupa sehingga di satu sisi aman secara syar'i dengan tidak bercampur baurnya laki-laki dan perempuan, tetapi di sisi lain juga tetap menjaga kenyamanan tamu dan keindahan penataan. Suasana walimah yang bergembira hingga dibolehkan adanya hiburan di dalamnya, harus didukung pula oleh penataan tempat yang tidak terkesan kaku atau bahkan ekstrem dalam memisahkan laki-laki dan perempuan.

²⁸ Ibid

4. Penampilan dan Riasan Pengantin

Yang perlu diperhatikan batas-batasnya tatkala melaksanakan walimah diantaranya adalah tentang riasan pengantin laki-laki maupun perempuan. Islam sangat memperhatikan pakaian, karena mengenakan pakaian yang menutup aurat termasuk bagian dari kewajiban agama. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa pengantin laki-laki dan perempuan wajib menutup aurat mereka. Bukan saja lantaran ada acara walimah, di luar itupun menutup aurat adalah sebuah kewajiban. Allah swt berfirman:

"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak padanya dan hendaklah mereka menutupkan kain jilbab keadanya." (QS. An-Nur:31)

"Hai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak menganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. Al Ahzab: 59)

5. Hiburan dalam Walimah

Islam adalah agama realis, tidak tenggelam dalam dunia khayal dan lamunan, tetapi Islam berjalan bersama manusia di atas dunia realita dan kenyataan. Islam mengakui fitrah dan instink manusia sebagai makhluk yang suka bergembira, bersenang-senang, tertawa dan bermain-main, sebagaimana mereka dicipta menyukai makan dan minum.

Meningkatnya kualitas rohani sebagian para sahabat, telah mencapai puncak sehingga mereka beranggapan bahwa kesungguhan yang membulat dan ketekunan beribadah, haruslah menjadi adat kebiasaannya, mereka membatasi kenikmatan hidup, tidak larut dalam gegap gempita dunia dan bersungguh-

sungguh dalam menerapkan nilai-nilai syariat. Bahkan seluruh pandangan dan pikiran mereka tertuju pada akhirat dengan seluruh isinya.

Dalam acara walimah diperbolehkan ada pertunjukan atau hiburan selama masih dalam batas koridor syar'i. Di zaman Nabi saw hidup, pesta pernikahan biasa disertai dengan nyanyian dan tetabuhan rebana. Beberapa riwayat menunjukkan hal tersebut. al-Rubayi' binti Mu'awidh berkata."ketika saya kawin, Rasulullah saw masuk dan duduk di pelaminan saya, sejauh jarakmu duduk denganku (diucapkan kepada perowi hadits ini). Saya menyuruh beberapa hamba sahaya untuk menabuh rebana dan menyanyikan lagu kepahlawanan bapak-bapak kami sebagai syuhada dalam perang badar."²⁹

G. PROFIL PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Fenomena munculnya gerakan tarbiyah semenjak pertengahan tahun 1980-an dan berdirinya Partai Keadilan (PK) tahun 1998 yang pada pemilu 2004 berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebuah peristiwa yang unik dan menarik dalam sejarah Indonesia. Gerakan tarbiyah tidak hanya memberikan warna baru bagi pergerakan Islam di Indonesia tetapi dengan kekhasan pemikiran keagamaannya mampu mentransformasikan diri sebagai salah satu kekuatan pendorong reformasi politik, sosial, maupun budaya di Indonesia.³⁰ Tentu saja kelahiran partai ini tidak terlepas dari gejolak reformasi pada saat itu,

²⁹ Ibid.,167

³⁰ Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, (Jakarta: Teraju,2002),9

efek yang paling terasa dari gejala ini adalah pertumbuhan partai politik yang sangat cepat hingga mencapai 181 buah.

Deklarasi partai ini dilakukan di lapangan masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, pada 9 Agustus 1998 dengan hadirnya 52 pendiri yang berbaris di depan panggung dihadapan 50.000 simpatisan dan pendukungnya. Piagam deklarasi itu sendiri dibacakan oleh Dr. Hidayat Nur Wahid, yang-saat itu- menjadi ketua dewan pendiri Partai Keadilan.³¹ Perubahan dari PK menjadi PKS adalah sebuah konsekuensi dari perolehan suara PK pada Pemilu tahun 1999 yang tidak memenuhi ketentuan *electoral threshold*, padahal untuk mengikuti Pemilu tahun 2004 minimal harus mendapatkan 2% suara.

Terkait dengan pemilihan nama partai, menurut Hidayat Nur Wahid, yang dimaksud dengan "Adil" adalah jangan sampai memunculkan sesuatu yang zalim, sesuatu yang aniaya, yang menyebabkan kehancuran, kerusakan dan ketidakberlanjutan (*Discontinuity*). Artinya, pola hubungan sesama manusia dan juga dengan alam haruslah seimbang, sehingga bukan kerusakan yang terjadi, akan tetapi merupakan harmoni yang melahirkan keadilan bukan kezaliman.

Pola aktivitas gerakan dakwah politik ini salah satunya adalah dengan pembinaan (*tarbiyah*) secara intensif kepada umat secara keseluruhan dengan memberikan kesadaran dan pencerahan tentang hakekat kesempurnaan Islam. Dalam tataran masyarakat, mereka berupaya membangun ruh keIslaman melalui *tabligh*, seminar, aktivitas sosial, ekonomi dan juga pendidikan. Sementara dalam bidang politik, mereka mencoba menyadarkan masyarakat muslim, khususnya

³¹Ibid.,232

kalangan pemuda dan mahasiswa, akan tanggung jawabnya terhadap masa depan Indonesia. Karena proses pembinaan yang terus berkelanjutan secara intensif, kelompok ini kemudian sering disebut sebagai kelompok tarbiyah.

Menurut Ihsan Tanjung, Tarbiyah yang menjadi *mainstream* kelompok ini merupakan kegiatan yang bermakna sebagai:

*“Cara ideal untuk berinteraksi dengan fitrah manusia, baik secara langsung (berupa kata-kata) maupun secara tidak langsung (berupa keteladanan) untuk merespons perubahan dalam diri manusia menuju kondisi yang lebih baik.”*³²

Dalam menjalankan roda organisasi dan aktifitasnya, partai dibingkai oleh Piagam Deklarasi, Visi dan Misi, Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Kebijakan Dasar Partai serta peraturan-peraturan lainnya yang mengikat seluruh anggota partai.

Roda organisasi dikendalikan oleh sebuah Dewan Pimpinan Pusat (*Central Board*) yang berpusat di Jalan Mampang Prapatan Raya No. 98 D-F, Jakarta, yang dikelola secara *full-time*. Selain itu ada Dewan Pimpinan Wilayah (*Regional Board*) dan Dewan Pimpinan Daerah (*District Board*) yang mengelola wilayah setingkat propinsi dan kota/kabupaten.

Saat ini, PK-Sejahtera memiliki pengurus di 30 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW = setingkat propinsi), 312 Dewan Pimpinan Daerah (DPD = setingkat kota/kabupaten), dan di 2155 Dewan Pimpinan Cabang (DPC = setingkat kecamatan) di seluruh Indonesia. Selain itu, PK-Sejahtera juga memiliki 13 perwakilan di luar negeri yang disebut dengan Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan Sejahtera (PIP-PKS).

³² Nashir Fahmi, *Menegakkan Syariat Islam Ala PKS*, (Solo: Era Intermedia, 2006), 107

PK-Sejahtera adalah partai politik modern yang terorganisir secara baik dan rapi. Hal ini tercapai berkat manajemen yang baik dan kontribusi dari kader-kadernya yang saat ini tercatat 300.000 kader. Mereka berharap dengan dukungan dan bantuan dari masyarakat dapat bersama-sama mengkampanyekan Indonesia yang lebih baik, adil dan sejahtera.

Pada awal kemunculannya, keikutsertaan para aktivis dakwah dalam politik dengan bendera PK sering dicurigai sebagai kelompok radikal yang kolot dan tidak kenal kompromi, dan sempat dicurigai sebagai antek B.J Habibie. Seiring dengan berjalannya waktu, kecurigaan dan tuduhan miring itu berangsur-angsur hilang. Pada akhirnya pergerakan dan pemikiran kelompok dakwah ini disambut oleh kalangan muda terpelajar dan dengan cepat menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.

1. Visi Dan Misi

Visi partai keadilan mencerminkan keinginan untuk eksis dengan:³³

1. Menjadi unsur perekat dan pengarah kesatuan umat dan bangsa
2. Menjadi wadah pendidikan politik bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, sekaligus tangga menuju kepemimpinan nasional
3. Menjadi pelopor pengembangan kultur pelayanan dalam tradisi politik Indonesia
4. Menjadi dinamisator pembelajaran bagi bangsa Indonesia

³³ Ali Said Damanik., *Op. Cit*, 257

5. Menjadi akselerator bagi terwujudnya masyarakat Madani di Indonesia

Sedangkan Misi yang dicanangkan guna pencapaian visi tersebut adalah:

1. Berjuang mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia
2. Menegakkan eksistensi politik umat Islam di Indonesia
3. Berjuang untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia
4. Mengembangkan tradisi profesionalisme pengelolaan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara
5. Ikut memberi kontribusi positif bagi pengembangan dan kemajuan peradaban dunia.

2. Karakteristik PKS

Terdapat perbedaan antara PKS dengan partai politik lainnya. Meski memiliki persamaan, yaitu Islam, untuk menghindari kamufase politik dalam rangka menarik emosi umat Islam, PKS memaknai asas Islam tersebut dalam tujuh karakteristik berikut.³⁴

Pertama, Moralis. Artinya, PKS berupaya menampilkan sisi moralitas yang bersumber pada nilai-nilai Islam sebagai basis keteladanan, tonggak dalam program dan aktivitas yang digulirkan.

Kedua, Profesional. Keprofesionalan sebuah partai dapat dilihat dari aktivitasnya yang berkesinambungan yakni tidak hanya menjelang dan saat pemilu saja. Selain itu, juga dapat dilihat dari program kerjanya yang strategis dan

³⁴ Ibid,121

berjangka panjang, serta didukung sarana yang memadai untuk menjalankan program tersebut.

Ketiga, Patriotik. PKS sadar bahwa kehidupan partai adalah kehidupan perjuangan dan sarana untuk bekerja menuju kebaikan, bukan sebuah badan legitimasi kebaikan itu sendiri. Oleh karena itu, apapun hasil dari perjuangan maka harus diterima dan disyukuri.

Keempat, Demokratis. PKS mendukung tegaknya demokrasi. Karena, dengan demokrasi, *Amar Makruf Nahi Munkar* dapat lebih leluasa dilakukan. Selain itu dengan demokrasi, kebebasan mengemukakan pendapat yang dijunjung tinggi dalam Islam lebih terjamin pelaksanaannya. Hal ini juga didasarkan pada beberapa nilai yang ada dalam demokrasi tidak bertentangan dengan konsep Islam itu sendiri, diantaranya adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam politik dan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *syuro*.

Kelima, Reformis. Islam adalah agama yang membawa misi penyelamatan manusia dari kehancuran dan mengantarkan manusia kepada keadaan yang lebih baik. Itulah sebabnya PKS akan selalu menempatkan posisinya sebagai partai reformis serta konsisten menjauhi segala karakter dan sifat-sifat yang menimbulkan kerusakan (anarkis).

Keenam, Independen. Walaupun PKS relatif masih sangat muda dan dipimpin oleh anak-anak muda, tapi semangat kemandirian dalam membaca persoalan dan kemudian merumuskan sikap telah menjadi komitmen yang menandai seluruh proses pengambilan keputusan. Kepercayaan kepada Islam

sebagai referensi dan kekuatan kolektif anggota PKS merupakan modal utama dalam bersikap.

Ketujuh, Moderat. Sikap moderat adalah refleksi dari pandangan yang menggambarkan jalan tengah, sehingga dalam menghadapi persoalan penting akan tetap menonjolkan sikap adil dan seimbang.

3. Pernikahan Kader PKS³⁵

Mekanisme Aqad Nikah dan *Walimah*

- 1) Dianjurkan setelah khitbah untuk mempercepat aqad nikah maksimal 3 (tiga) bulan setelah khitbah, kecuali ada alasan syar'i yang menghalangi untuk mempercepat aqad nikah.
- 2) Memberi kemudahan kepada calon pasangan ikhwan dalam memberikan mas kawin.
- 3) Tidak dibenarkan nikah sirri atau nikah tanpa restu orang tua atau wali.
- 4) Melaksanakan acara *Walimah al-urs* dengan adab-adab sebagai berikut :
 - a). Tidak memaksakan diri diluar kemampuan.
 - b). Tidak berlebih-lebihan dan menghindari kemubadziran.
 - c). Memisahkan undangan laki-laki dan perempuan.
 - d). Mengundang fakir miskin dan anak yatim.
 - e). Tidak memakai adat yang bertentangan dengan Syari'at Islam.
 - f) Disunnahkan setelah aqad nikah suami meletakkan tangan diatas kening istrinya sambil berdo'a : ***“Allohumma innü as-aluka min khoiriha wa khoiri ma jabaltaha ‘alaihi wa a’udzubika min syarriha***

³⁵ Buku Pedoman Pernikahan Kader PKS Kota Malang

wa syarri ma jabaltaha” (Yaa Allah, aku mohon kepada-Mu dari kebaikannya dan kebaikan apa yang Engkau tetapkan padanya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatannya dan kejahatan yang Engkau tetapkan kepadanya. *(HR Bukhori dan Abu Dawud)*).

- g) Disunnahkan kedua pengantin sholat dua rakaat dan berdo'a "Yaa Allah, berkahilah aku dan kepada keluargaku dan berkahilah mereka kepadaku. Yaa Allah, persatukanlah kami dalam kebaikan dan pisahkanlah antara kami jika memang baik bagi kami" *(HR Ibnu Abu Syaibah)*.
- h) Setelah akad nikah dan walimah, pasangan pengatin dianjurkan bersilaturahmi ke kerabat, tetangga dekat dengan memperhatikan adab-adab yang Islami.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma diartikan sebagai pandangan dunia (*world view*) yang dimiliki seorang peneliti yang dengan itu ia memiliki kerangka berpikir (*frame*), asumsi, teori, atau proposisi dan konsep terhadap suatu permasalahan penelitian yang dikaji.³⁶ Jadi, paradigma merupakan acuan kerangka berpikir dalam sebuah penelitian, sehingga penulis di sini akan memaparkan sekilas tentang paradigma yang dipakai dalam model penelitian yang akan digarap pada tahap selanjutnya.

Paradigma yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Paradigma Fenomenologis*. Istilah *Fenomenologi* berasal dari bahasa Yunani *Phainomenon* yang secara harfiah berarti “gejala” atau “apa yang telah menampakkan diri” sehingga nyata bagi kita.³⁷

Moleong memberikan pengertian Fenomenologi, yaitu peneliti berusaha memahami perilaku manusia dari segi kerangka berpikir maupun bertindak orang-

³⁶Imam Suprayogo Dan Tobroni, *Metodelogi Penelitian Sosial Agama* (Bandung:Remaja Rosdakarya,2001),91

³⁷ *ibid*,hal 102

orang itu yang dibayangkan atau dipikirkan oleh orang-orang itu sendiri.³⁸ Jadi, peneliti di sini akan mencoba menyelami lebih dalam bagaimana pengalaman-pengalaman subjek, sehingga tidak puas dengan hanya berhenti pada teori-teori ataupun pendapat orang lain.

2. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Data yang hendak dikumpulkan adalah tentang bagaimana praktek *Walimah al-Urs* kader PKS jika disinkronkan dengan konsep hukum Islam. Dari pernyataan konsep tersebut, jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi,³⁹ karena itu penelitian ini lebih sesuai jika menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana peneliti menggambarkan data hasil penelitian dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Sebelum dianalisis data yang dihasilkan akan dideskripsikan terlebih dahulu. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*)

3. Sumber Data Dan Metode Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh.⁴⁰ Sumber data dapat dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan penjelasan bahwa penelitian jenis lapangan memang lebih mengutamakan untuk memperoleh data dari sumber

³⁸ Lexy J.Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung:Remaja Rosdakarya,2001),52

³⁹ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian*(Malang: UMM Press,2004), 70

⁴⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet.Xii, Jakarta:Pt Rineka Cipta,2002),107

primer. Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁴¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yaitu :

1). Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini maka sumber primer sangat diutamakan, dikarenakan ini merupakan ciri dari penelitian lapangan. Sumber primer dalam penelitian ini di antaranya adalah pengurus DPD PKS Kota Malang, beberapa di antaranya adalah Choirul Amri (ketua DPD PKS Malang), Suryanto (ketua Unit Keluarga Sejahtera), Widuri Kustianti, Nurul Arba'ati dan Hati Mubarak (staf UKS), Ruminingsih dan Sholihat (kader yang menikah), Diyah Purwati dan Fajar Nazri (kader aktif) dan Maya Novita (Dewan Syari'ah DPD PKS Malang).

2). Sumber Data Sekunder adalah data yang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan sumber data primer, antara lain berwujud buku-buku, jurnal dan majalah, maupun catatan pribadi.

b. Teknik Pengumpulan Data

Informasi tentang bagaimana praktek *Walimah al-Urs* Kader PKS ini akan digali oleh peneliti secara langsung dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data di bawah ini, yaitu :

⁴¹ Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),25-30

1). Observasi

Dalam hal ini untuk mempermudah perolehan data secara valid maka metode observasi (pengamatan) cukup penting untuk dilakukan. Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistemik gejala-gejala yang diselidiki,⁴² sehingga segala aktivitas apapun yang dilakukan oleh subjek penelitian terkait dengan masalah penelitian dapat dipantau secara langsung oleh peneliti. Salah satu sarana untuk observasi dalam penelitian ini bisa dilakukan usaha terjun langsung ke lapangan pada saat momentum *Walimah al-Urs* yang diadakan oleh kader PKS.

Dengan teknik ini, peneliti harus dapat diterima sebagai warga atau orang dalam responden, karena teknik ini memerlukan hilangnya kecurigaan para subjek penelitian terhadap kehadiran peneliti.

2). Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dikenal oleh penelitian kualitatif pada umumnya pertama adalah wawancara-mendalam.⁴³ Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada para responden dan yang lebih diutamakan adalah pengurus PKS yang pernah melakukan acara *walimah* dan mengedepankan asas kesederhanaan dalam prosesinya.

Teknik ini menuntut keakraban antara peneliti dengan responden. Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah tidak terstruktur (terbuka) dalam arti membiarkan responden berbicara sesuai dengan pengalaman, pengetahuan dan pandangan mereka, peneliti harus tetap mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan

⁴² Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* (jakarta: Bumi Aksara, 2005),70

⁴³Hamidi,*Op.Cit*,72

penting yang berkaitan dengan diperolehnya informasi untuk menjawab permasalahan (terstruktur) sehingga disadari atau tidak para responden menjawab bagian-bagian permasalahan penelitian atau struktur internal konsep yang hendak diteliti.⁴⁴

3). Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan dokumen-dokumen pribadi atau resmi terkait dengan prosesi *Walimah al-urs* kader PKS . Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film. Adapun dokumen yang diprioritaskan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang berbentuk foto-foto ataupun video rekaman yang dapat menggambarkan secara jelas bagaimana prosesi *Walimah al-Urs* itu diadakan selain catatan-catatan lapangan.

Sedangkan sifat dokumen yang lebih diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumen pribadi, yaitu suatu dokumen yang dikeluarkan dan dimiliki oleh kader PKS yang telah melakukan pernikahan dan *Walimah al-Urs*.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Kegiatan-kegiatan dalam mengolah data yang pertama adalah proses *Editing* yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain.⁴⁵ Tahap ini dilakukan untuk mengecek keterwakilan kelengkapan para informan. Setelah *Editing*, langkah berikutnya adalah *Classifying*. Maksudnya adalah untuk menjadikan pembacaan penelitian lebih

⁴⁴ Ibid,73

⁴⁵ Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Op.Cit*,53

mudah karena telah dikelompokkan dalam beberapa kategori. Tahapan setelahnya adalah *Analysing* sebagai tahap yang paling penting karena di sinilah letak signifikan dari penelitian ini. Apapun yang didapat dalam analisa akan menjadi rekomendasi yang nyata untuk DPD Partai Keadilan Sejahtera dalam melakukan penilaian terhadap praktek *Walimah al-Urs* para kadernya di wilayah Malang apakah memang sudah bisa dikatakan sejalan dengan konsep fiqih yang ada atau tidak. Terakhir adalah kesimpulan (*concluding*) yang merupakan akhir dari tahapan analisa dengan mengambil satu statemen utama yang akan dijadikan sebagai sebuah konklusi.

Jika mengacu kepada jenis pendekatan, analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah mengemukakan data dan informasi tersebut dan dianalisa sehingga terdapat temuan dari hasil penelitian.

Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu dirumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁴⁶

⁴⁶ Suharsimih Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: UI Press, 1989), 204.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kewenangan Dewan Perwakilan Daerah PKS Kota Malang yang beralamat di Perum Griyashantha Grand Eksekutif M532 Jl. Raya Sukarno-Hatta. Spesifikasi penelitian ini diarahkan pada salah satu unit dalam struktur kepengurusan DPD PKS Kota Malang, yaitu UKS (Unit Keluarga Sejahtera) yang berada di bawah koordinasi Badan Pembinaan Kader (Kaderisasi). Dalam penelitian ini UKS salah satu fungsinya adalah mengatur masalah pembinaan keluarga termasuk di sini urusan pernikahan para kader PKS.

B. Praktek Walimah al-Urs Kader PKS Kota Malang

1. Persiapan Pra Walimah

Terdapat beberapa perbekalan yang harus dipersiapkan oleh kader sebelum melakukan pernikahan khususnya mempersiapkan pesta perkawinan mereka. Di bawah ini beberapa kiat dari para informan yang penulis dapatkan saat memperoleh informasi dari para informan, diantaranya menurut **Suryanto**, selaku ketua Unit Keluarga Sejahtera, persiapan yang harus matang sebelum kader akan menikah adalah:

“Yang perlu diperhatikan: pertama, kader harus komitmen pada adab-adab yang telah ditentukan oleh syariat baik dari al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw, yaitu dalam bentuk menjaga adab-adab pergaulan sebelum pernikahan. Kedua, calon pengantin harus berkomunikasi dengan kedua orang tua dan keluarga besar. Hal ini bertujuan untuk penyamaan persepsi antara anak dan orangtua serta keluarga dalam rangka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat acara walimah berlangsung. Pernah terjadi kasus pada saat walimah kader, tiba-tiba tabir pemisah antara laki-laki dan perempuan oleh pihak keluarga dibuka dan lain sebagainya.”⁴⁷

Choirul Amri menambahkan:

“Harapannya adalah pedoman pernikahan kader yang sudah ada dapat menjadi rambu-rambu bagi kader. Karena pada dasarnya, rambu-rambu tersebut juga mengacu pada konsep Islam dalam mengatur masalah pernikahan.”⁴⁸

Widuri Kustianti dan Nurul Arba’ati:

“Selain itu, yang perlu dipersiapkan kader dalam persiapan pernikahannya adalah banyak membaca buku-buku pernikahan serta banyak menuntut ilmu dan menimba pengalaman kepada para pendahulunya dan pembinanya. Namun, kunci dari semua ini adalah niat ikhlas karena Allah untuk melaksanakan Sunnatullah pernikahan. Berawal dari keikhlasan niat ini diharapkan semoga mempermudah proses pernikahan itu sendiri, khususnya dalam hal lobi pada orang tua tentang konsep pernikahan yang diinginkan.”⁴⁹
Secara spesifik, kader memiliki seorang *Murobbi* (pembina), oleh karena itu dalam proses tarbiyah di samping materi aqidah, akhlak dan pergerakan, juga ada materi-materi tentang persiapan pernikahan, sehingga salah satu tugas seorang *Murabbi* adalah mengarahkan dan memberikan gambaran pengalaman dalam hal pernikahan. Tugas UKS (Unit Keluarga Sejahtera) hanya menjadi fasilitator dalam proses pembekalan tersebut. Contohnya adalah mengadakan *Dauroh-dauroh* pernikahan dan lain sebagainya.⁵⁰

2. Tahapan-Tahapan Walimah al-urs Kader

Tentang tahapan-tahapan walimah, **Suryanto** memaparkan sebagai berikut:

”Kewajiban dari UKS (Unit Keluarga Sejahtera) adalah proses sebelum *khitbah* dan pernikahan, yaitu ketika antara *ikhwan* dan *akhwat* sudah sepakat untuk melanjutkan proses tersebut ke jenjang pernikahan, maka mulai dari masalah *khitbah* sampai *walimah* itu diserahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga. Namun kami tetap memberikan batas-batas, yaitu salah satu di antaranya adalah jangankan sampai jarak waktu antara *khitbah* dan pernikahan

⁴⁷ Suryanto, *Wawancara* (Malang, 9 Juli 2007)

⁴⁸ Choirul Amri, *Wawancara* (Sukarno-Hatta, 10 Juli 2007)

⁴⁹ Nurul Arba’ati, *Wawancara* (Klojen, 11 Juli 2007)

⁵⁰ Widuri Kustianti, *Wawancara* (Blimbing, 10 Juli 2007)

lebih dari tiga bulan, hal ini semata-mata untuk menghindari fitnah. Yang pasti, tahapan *Walimah al-urs* sudah jelas seperti di pedoman pernikahan kader.”⁵¹

Ruminingsih memaparkan bahwa:

”Tahapan *Walimah al-urs*-nya adalah setelah akad, tidak langsung melakukan sholat sunnah dan lain-lain, dikarenakan banyak tamu yang hadir dan banyak berasal dari teman-teman sendiri, sehingga terlebih dahulu menemui para tamu pada saat walimahya dan sholat sunnah di malam harinya.”⁵²

Sholihat:

”Kebetulan lokasi pernikahan saya di Masjid, jadi Alhamdulillah secara umum acaranya bisa dikondisikan, setelah akad saya dan suami langsung pulang kerumah untuk sholat sunnah dulu, jadi selama kami pulang para tamu dipersilahkan untuk menikmati hidangan, setelah itu kami menemui para undangan tersebut.”⁵³

3. Hijab (Pembatas) Antara Tamu Laki-Laki dan Perempuan

Dalam tradisi beberapa masyarakat di Indonesia, ada yang memiliki kebiasaan cukup bagus dalam pemisahan tamu ini. Biasanya mereka menempatkan tamu perempuan di bagian dalam, sedangkan tamu laki-laki di tempatkan di bagian teras dan halaman rumah dengan memberi tambahan atap agar tamu tetap teduh dan nyaman. Dalam praktek kader PKS Kota Malang, berikut pemaparannya.

Suryanto:

“Hijab dalam arti pembatas antara tamu laki-laki dan perempuan harus kita sampaikan batas-batasnya pada orang tua. Catatannya di sini adalah kewajiban dari kader sendiri adalah menyampaikan dengan maksimal dan dengan cara yang baik pula, namun ketika sudah berusaha tapi tetap tidak bisa, maka itu sudah di luar kewajiban dan tanggung jawab.”⁵⁴

⁵¹ Suryanto, *Op.Cit.*

⁵² Ruminingsih, *Wawancara* (Malang, 12 juli 2007)

⁵³ Sholihat, *wawancara* (Malang, 17 juli 2007)

⁵⁴ Suryanto, *op. Cit.*

Hati Mubarak menjelaskan:

“ Dari aspek penataan memang lebih aman di masjid, karena secara otomatis dipisah antara tamu laki-laki dan perempuan. Namun, tidak semua pelaksanaan walimah ini diadakan di masjid salah satu sebabnya adalah jauhnya jarak antara rumah dan masjid. Yang melaksanakan di rumah juga sebagian saja yang menggunakan *hijab* secara rapi, sebagian lagi memang tidak menggunakan *hijab* secara rapi, namun diusahakan untuk tidak bercampur baur.”⁵⁵

Choirul Amri:

“Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah *hijab* ini harus ketat sekali atau tidak, tetapi secara umum para kader tidak seketat itu, pada intinya yang penting terpisah. Dalam hal ini kader harus terlebih dahulu memahami sejauh mana batasan ketat atau tidaknya dalam tinjauan syari’atnya.”⁵⁶

Widuri Kustianti:

”Pada era 1990-an, *hijab* antara tamu laki-laki dan perempuan itu sangat rapat, sehingga susah untuk bisa melihat tamu laki-laki. Berbeda dengan era sekarang yang sudah agak terbuka. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, seperti kurang komunikasi dengan pihak keluarga dan faktor adat lingkungan sekitar.

Halaman rumah yang lebar juga menjadi salah satu faktor mudahnya pemisahan antara tamu laki-laki dan perempuan, sehingga dapat dikondisikan dengan maksimal.”⁵⁷

Fajar Nazri menjelaskan pengalamannya ketika menghadiri resepsi pernikahan kader sebagai berikut:

”Untuk pernikahan kader ada yang menggunakan *hijab* fisik seperti kain dan lain-lain dan non fisik seperti cukup dengan batas taman”⁵⁸

4. Hiburan

Suryanto memberikan pemaparan berkenaan dengan hiburan dalam praktek

walimah kader yaitu:

”Diharapkan hiburan yang diadakan selaras dengan ketentuan syari’at secara umum, semisal *nasyid*, maka harapannya *nasyid* tersebut mengingatkan pada Allah swt dan kebesaran Islam. Oleh karena itu dalam acara tersebut diusahakan *ikhwah* terlibat dalam kepanitiaan, walaupun wajar saja dari pihak keluarga atau tetangga juga ada yang menjadi panitia sukses. Pemaksimalan

⁵⁵ Hati Mubarak, *Wawancara* (Tidar, 13 Juli 2007)

⁵⁶ Choirul Amri, *Op.Cit*

⁵⁷ Widuri Kustianti, *Op.Cit*

⁵⁸ Fajar Nazri, *Wawancara* (Malang, 19 Juli 2007)

dari aspek kepanitiaan ini mempunyai fungsi yang cukup signifikan dalam mengkondisikan acara secara umum. Tentunya hal ini dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan pihak orang tua dan keluarga. Tujuannya adalah agar acara dapat dikendalikan sesuai dengan adab-adab Islam. Usaha ini tetap dilakukan meskipun yang menikah adalah kader dengan bukan kader sekalipun.”⁵⁹

Maya Novita:

”Bisa diprosentase sekitar 75% hiburan ini dapat dikawal, meskipun ada sebagian juga ada saat dimana tidak bisa dikondisikan, biasanya pada malam harinya, karena secara umum biasanya yang sering dapat dikondisikan adalah pagi harinya.”⁶⁰

Diyah Purwati:

“ Rata-rata kader dapat dikondisikan dari masalah hiburan-hiburan yang tidak sesuai dengan tuntunan islam.⁶¹ Untuk hiburan, ada beberapa pernikahan *ikhwah* yang dimeriahkan oleh tim nasyid lokal, seperti tim Suara Persaudaraan yang berasal dari Malang dalam acara walimahny.”⁶²

5. Dana Walimah al-Urs

Dana merupakan salah satu faktor penting dalam proses penyelenggaraan walimah setiap orang, tidak terkecuali para kader PKS disini, berikut adalah pemaparan dari beberapa informan:

Suryanto:

”Masalah dana merupakan kebutuhan dan penting. Apalagi jika anak satu-satunya dan orang tua punya jabatan dan sebagainya, hal ini wajar bagi tiap orang tua. Semisal mengundang 500 orang, maka jika dikalkulasi satu orang saja sudah berapa ribu? Walaupun hal ini tidak semata bernilai perhitungan semata. Hal ini merupakan realita, yang paling penting tidak berlebihan. Soal hutang piutang, dalam mengadakan walimah ini harus tetap sesuai dengan kemampuan, jangan sampai *isrof* (berlebihan). Niat menikah ini adalah untuk ibadah kepada Allah, namun terkadang pada realitanya ada orang tua yang juga meniatkan pernikahan puteranya untuk motif bisnis, mengeluarkan uang sekian, maka yang kembali berapa? Dan lain sebagainya.”⁶³

⁵⁹ Suryanto, *Op.Cit.*

⁶⁰ Hati Mubarak, *Op.Cit*

⁶¹ Maya Novita, Wawancara (Dieng, 14 Juli 2007)

⁶² Diyah Purwati, Wawancara (Lowokwaru, 16 Juli 2007)

⁶³ Suryanto, *Op.Cit*

Jarang sekali terdapat kader yang menghabiskan dana hingga puluhan juta, akan tetapi kemungkinan masih ada tetapi sebgaiian kecil saja. Banyak faktor di antaranya adalah kemungkinan yang menikah adalah anak seorang pejabat yang mempunyai banyak relasi ataupun faktor komunikasi dan lain sebagainya.

Widuri Kustianti:

”Pada saat menikah tahun 1995, narasumber menerangkan bahwa saat itu kurang lebih uang satu juta cukup untuk melaksanakan walimah dengan konsep sederhana tapi meriah, namun berbeda dengan kondisi saat ini yang bisa mencapai sepuluh kali lipatnya, kurang lebih mencapai sepuluh juta-an, tentunya dana sepuluh juta tersebut sudah dalam konsep yang sederhana. Namun hal ini sangat subjektif. Pernyataan ini didasarkan pada sejauh mana pengertian *isrof* pada praktek pernikahan kader. Konteksnya adalah apakah dia merupakan anak seorang pejabat pemerintahan atau bukan, karena jika dia adalah anak seorang pejabat bahkan sampai pada *level* lurah sekalipun, pasti mempunyai tujuan untuk menghormati teman-teman dan relasinya. Pada prakteknya *Walimah al-urs* juga ada levelnya, yaitu *level* sederhana, menengah, bahkan mewah. Tergantung kemampuan yang mengadakan pesta.⁶⁴ Yang paling penting dalam pesta ini adalah jangan sampai yang mengadakan hajatan, membedakan antara orang-orang kaya dan menengah ke bawah atau tidak mengundang orang-orang miskin.

Hati Mubarak:

”Untuk masalah dana ini sangat relatif sekali, karena adat masyarakat kita adalah mengundang sanak saudara dan kerabat. Namun bagi yang tidak mampu secara keuangan diharap jangan dipaksakan. Akan tetapi fenomena yang terjadi saat ini adalah tuntutan budaya yang sangat kuat, sehingga mereka para orang tua berupaya menyenangkan anak-anaknya dan menghormati orang lain. Namun sedikit orang yang berani mengambil opsi agar pelaksanaan pesta pernikahn tersebut secara sederhana dan apa adanya.⁶⁵”

Pada prakteknya, Ruminingsih dan Sholihat⁶⁶ dalam keterangannya mengatakan bahwa dana yang digunakan untuk pesta pernikahannya adalah kurang lebih 10 juta.

⁶⁴ Widuri Kustianti., *Op.Cit*

⁶⁵ Hati Mubarak., *Op.Cit*

⁶⁶ Sholihat, *Op.Cit*

6. Adopsi Adat (tradisi) Lokal

Suryanto

”Sejauh yang saya ketahui, pernikahan kader tidak ada yang melakukan acara adat yang bertentangan dengan tuntunan islam, dan saya yakin kader akan terhindari dari hal semacam ini, tentunya selama dikomunikasikan dengan orang tua dengan cara yang baik.”⁶⁷

Sholihat:

”Pada prosesi pernikahan saya tidak ada tradisi-tradisi adat tertentu yang harus dilakukan, jadi setelah akad pada pagi harinya langsung acara walimah dan pada siang harinya acara sudah selesai.”⁶⁸

Keterangan di atas juga senada dengan yang disampaikan oleh Ruminingsih dan para informan lainnya. Pemahaman masyarakat umum seperti dideskripsikan oleh informan diatas, salah satu faktornya dipengaruhi oleh keyakinan kebanyakan masyarakat awam yang meyakini bahwa ritual-ritual adat, termasuk dalam prosesi pernikahan merupakan bagian dari kewajiban agama dan akan berdampak negatif apabila tidak melakukannya serta tidak ada tuntunan dari Sunnah Rosul dan para sahabatnya serta ulama penerusnya.. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Choirul Amri, Namun catatannya, di sisi lain terdapat adat (*urf*) di masyarakat seperti janur kuning, hiasan-hiasan dan lain sebagainya, jika niatnya adalah untuk hiburan dan memeriahkan suasana maka masih diperbolehkan.

7. Tujuan Walimah al-Urs

Tentang tujuan walimatul urs menurut **Suryanto** adalah:

”Yang perlu diperhatikan kader adalah tentang tujuan nikah itu sendiri yaitu untuk beribadah kepada Allah. Pertanyaan *why do yo want to marry? dan Why did you choose him/her?* Yang kedua adalah untuk memperoleh keturunan. Dengan harapan dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Hal ini harus disadari betul oleh kader dan jangan sampai keluar dari tujuan ini“.⁶⁹

⁶⁷ Suryanto, *Op.Cit*

⁶⁸ Sholihat, *Op.Cit*

⁶⁹ Ibid.

C. Pentingnya Komunikasi Dan Transfer Nilai-Nilai Keislaman

Permasalahan mendasar yang dikemukakan oleh para informan adalah kurangnya komunikasi antara kader dengan pihak keluarga terkait dengan masalah pernikahannya. Menanggapi hal tersebut menarik kiranya pernyataan dari Jalaluddin Rahmat sebagai berikut:

"Dengan komunikasi kita bisa membentuk saling pengertian, menumbuhkan persahabatan, memelihara kasih sayang, menyebarkan pengetahuan, dan melestarikan peradaban. Tetapi dengan komunikasi juga kita menyuburkan perpecahan, menghidupkan permusuhan, menanamkan kebencian, merintangai kemajuan, dan menghambat pemikiran. Begitu penting, begitu meluas, dan begitu akrab komunikasi dengan diri kita sehingga kita semua merasa tidak perlu lagi mempelajari komunikasi"⁷⁰

Setidaknya telah disinggung di atas tentang betapa komunikasi menempati porsi tersendiri dalam kehidupan kita selama ini. Tidak berlebihan kiranya pengungkapan bahwa kita dapat membangun peradaban dengan berbekal-salah satunya- adalah keterampilan berkomunikasi. Sebaliknya komunikasi yang tidak bijaksana dapat menjadi penghalang dari dinamika kemajuan spiritual dan berpikir yang menjadi tolok ukur kemajuan sebuah peradaban besar.

Salah satu temuan dalam pemaparan yang lalu adalah bahwa sebagian kecil kader Partai Keadilan Sejahtera yang tidak dapat melakukan proses *walimah al-urs* sesuai dengan pemahaman dan keinginannya, kebanyakan teridentifikasi oleh informan adalah kurang dalam hal kuantitas dan kualitas komunikasi, khususnya *lobiying* pada pihak orang tua dan keluarga. Beberapa bentuk identifikasi itu adalah:

⁷⁰ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT Rosda Karya, 2005) Vii

- a) Minimnya intensitas pertemuan dengan orang tua dan keluarga besar
- b) Militansi⁷¹ kader
- c) Kuatnya pengaruh adat lingkungan sekitar dan lain sebagainya.

Militansi kader, merupakan sebuah bentuk komitmen kader untuk mempertahankan pemahamannya tentang nilai-nilai yang dia yakini dan pegang teguh selama ini. Islam yang telah diyakini sebagai *way of life* bagi kader, benar-benar diusahakan semaksimal mungkin agar dapat terimplementasikan pada tataran perilaku baik di wilayah publik ataupun privat.

Sejalan dengan pernyataan Widuri, bagi para kader yang sudah terbina dengan baik, maka pada saat yang sama struktur mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan bagi kader dalam memenuhi kebutuhannya dalam proses membangun peradaban Islam ini, khususnya dalam aspek pernikahan yang merupakan sistem terkecil dalam perubahan peradaban. Dalam hal ini tidak terlepas dari *mainsate* (pola pikir) para kader bahwa pernikahan di satu sisi juga merupakan persoalan dakwah.

Struktur jama'ah hanya mengantarkan kadernya dalam proses *ta'aruf* saja, jika keduanya sudah sama-sama menemukan kecocokan, maka untuk masalah *khitbah* sampai *walimah al-urs* diserahkan kepada kebijakan keluarga masing-masing. Hanya saja, struktur yang dalam hal ini diamanahkan kepada UKS (Unit Keluarga Sejahtera) dan para *Murobbi* bertujuan untuk memberikan arahan-

⁷¹ Dalam Kamus Populer Militansi diartikan sebagai jiwa heroisme, semangat heroik, berjuang yang membaja, semangat berjuang dan ketangguhan berjuang.

arahan yang terkait dengan mekanisme proses pernikahan kadernya agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam yang sudah mereka pahami selama ini.

Tidak berlebihan kiranya ketika rata-rata responden yang diwawancarai oleh peneliti memberikan pesan bahwa proses *lobying* kepada keluarga haruslah dimulai sejak jauh-jauh hari sebelum para kader berfikir tentang orientasi nikah. Hal ini penting karena mengkondisikan keluarga seringkali tidak semudah yang dibayangkan oleh kebanyakan kader, dibutuhkan waktu dan proses yang panjang dalam usaha menyamakan persepsi antara orang tua dan anak.

Nurul Arba'ati memberikan arahan bahwa sesungguhnya kunci dari dipermudahnya urusan seseorang, khususnya dalam proses menuju pernikahan adalah berlandaskan kepada keikhlasan mencari ridho Allah swt semata dan asas dari niat ikhlas tersebut adalah semata-mata dalam koridor untuk beribadah kepada-Nya.

Peneliti cukup tertarik untuk mengutip pernyataan Jalaluddin Rahmat di atas tentang betapa pentingnya kualitas komunikasi hingga berpengaruh pada skala peradaban. Dalam teori sosial, kumpulan keluarga akan membentuk sebuah masyarakat dan kumpulan masyarakat akan membentuk sebuah negara. Sebuah Sunnatullah bahwa segala sesuatu di bumi ini diciptakan secara bertahap, seperti proses penciptaan manusia. Keluarga merupakan unit terkecil yang akan menentukan nasib sebuah bangsa, berawal dari pemahaman semacam ini mutlak diperhatikan tentang pentingnya pembinaan keluarga.

Unit Keluarga Sejahtera yang menjadi bagian dari struktur Dewan Perwakilan Daerah PKS Kota Malang ini memperlihatkan eksistensinya sebagai

sebuah unit yang menjadi fasilitator dalam hal pembinaan keluarga, tidak terkecuali tentang masalah pernikahan.

D. Moderat Sebagai Sebuah Sintesa

Prinsip-prinsip (*Al-mabda'*) dalam hukum islam adalah landasan yang menjadi titik tolak atau pedoman pemikiran kefilsafatan dan pembinaan hukum Islam. Salah satu prinsip tersebut adalah jalan tengah (*ausath, wasathan*) dalam segala hal, seperti dalam QS Al-Baqoroh (143):⁷²

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ
كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ
لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ
يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ
إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Artinya:

"Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang Telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia."(QS.Al-Baqoroh:143)

⁷²Suparman Usman, *Hukum Islam; Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2001),1-2

Peneliti pernah mendengarkan cerita seorang ibu yang memiliki teman di Ibu Kota Jakarta dan memiliki putri tunggal, singkat cerita, saat acara pernikahan putrinya tersebut terjadi permasalahan yang di luar dugaan. Antara anak dan orang tua terjadi perbedaan persepsi tentang konsep acara pernikahan yang digelar saat itu. Sang anak menginginkan pesta pernikahannya benar-benar "Islami" sehingga saat itu antara tamu laki-laki dan perempuan sama sekali terpisah oleh hijab yang tinggi dan kokoh serta tidak kenalnya orang tua sang mempelai perempuan dengan menantunya. Akibatnya terjadi permasalahan antara anak tersebut dengan kedua orang tuanya.

Di sisi lain, hasil penelitian Muhammad Mahally Rahman menyimpulkan bahwa, sebagian besar masyarakat khususnya daerah Jawa Timur melaksanakan acara pesta pernikahan (*walimah al-urs*) putra-putrinya secara berlebihan. Baik dari segi pendanaan, hiburan dan campur baur antara laki-laki dan perempuan.

Islam menganjurkan kepada umat Islam untuk tidak berlebih-lebihan dalam menyikapi sesuatu apapun, termasuk masalah hukum. Terdapat kaidah yang disepakati oleh para ulama yaitu:⁷³

كل ما تجاوز حده إنعكس إلى ضده

Artinya:

"Semua yang melampaui batas, maka (hukumnya) berbalik kepada kebalikannya"

dan kaidah:

المشقة تجلب التيسير

Artinya:

"kesukaran itu dapat menarik kemudahan"

⁷³ Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyyah, Pedoman Dasar Dan Istimbat Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 123

Dalam praktek *walimah al-urs* kader PKS, bisa disimpulkan sebagian kader masih belum bisa secara maksimal mengkondisikan konsep acaranya agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di lapangan terdapat kader yang dapat mengatur acara mulai dari akad sampai *walimah*, namun ada pula yang melakukan kompromi dengan keluarga yaitu salah satu *moment* dari acara tersebut diserahkan kepada keinginan mempelai, namun untuk *moment* selanjutnya orang tua dan keluarga yang mengatur acara sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini bisa dikatakan masih dalam tataran wajar dikarenakan pernikahan bukan hanya hajat bagi sang pengantin namun orang tua juga mempunyai peranan yang besar dalam *moment* tersebut.

Ruminingsih dalam keterangannya mengungkapkan bahwa untuk acara *walimah al-urs* dalam pernikahannya, secara umum mulai dari akad sampai walimah dapat di kondisikan dengan baik, terlebih dana pernikahan lebih banyak dari hasil dia bekerja, sehingga pada saat yang sama dia memiliki *Bergaining Position* (posisi tawar) untuk mengkonsep acara pernikahannya. Setelah acara *walimah* berakhir, kondisi menginginkannya untuk mengikuti keinginan orang tua yaitu ritual *dipingit* (tidak keluar rumah) selama satu minggu pasca menikah, karena ini merupakan adat warga setempat. Kompromi semacam ini adalah bertujuan untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi antara orang tua dan anak serta sebagai bentuk dari penghormatan kepada orang tua.

Tujuan menghindari fitnah (*Saddud Dzari'ah*) memang merupakan salah satu aspek syari'at, akan tetapi dalam aplikasi tidak harus sampai ke tingkat yang berlebihan karena kekhawatiran yang berlebihan pula. Kadangkala aplikasi dari

upaya menghindari diri dari fitnah justru berdampak pada munculnya fitnah lain yang lebih parah. Seperti pada sekelompok masyarakat awam di Indonesia yang kurang faham pada agama, ketika dalam pesta pernikahan pengantin wanita tidak ditampakkan kepada publik (tamu) berakibat munculnya sebuah fitnah berupa tuduhan "Islam sempalan", atau tuduhan "aliran sesat", dan klaim lainnya disebabkan oleh ketidaklaziman cara-cara tersebut dalam masyarakat.

Salah satu ciri kemoderatan adalah keseimbangan (*tawazun*) yang tercipta dalam ritual *walimah al-urs*. Pemahaman semacam ini berawal dari sebuah kerangka berpikir bahwa sesungguhnya *walimah al-urs* merupakan bagian dari wilayah kajian muamalah yang memberikan keluasan untuk adanya ijtihad, karena hukum akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman, namun dengan catatan tidak bertentangan dengan tujuan syari'at secara umum yaitu untuk kemaslahatan manusia.

E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Walimah al-urs* Kader PKS Kota Malang

Perspektif hukum Islam yang digunakan oleh peneliti di sini adalah hukum islam dalam pengertian yang diambil dari terjemahan syari'at islam dan terjemahan dari fiqih. Pengertian syari'at adalah ketentuan-ketentuan dari Allah swt dalam segala aspek kehidupan yang sifatnya *Qoth'i*, sedangkan fikih merupakan produk pemikiran (ijtihad) ulama yang sifatnya *Dzonni*.⁷⁴ Jadi peneliti di sini menggunakan pengertian hukum islam secara umum yang meliputi ketentuan-ketentuan dari pembuat hukum yaitu Allah swt (*syari'*) dan juga

⁷⁴ Suparman Usman., *Op.Cit*, 20-21

menggunakan perspektif hukum islam yang diambil dari terjemahan fiqih islam, tanpa bermaksud membuat rancu dua *term* tersebut, yaitu syari'at dan fiqih.

Walimah al-urs atau biasa disebut walimah adalah pesta pernikahan yang disunnahkan, sebagai pemberitaan kepada khalayak dan ungkapan syukur atas terjadinya pernikahan yang prosesnya cukup panjang. Walimah harus menampilkan *syi'ar* kebaikan, sehingga ada nilai ibadah, dakwah dan sosial yang terhimpun di dalamnya.

Selain bernilai ibadah, walimah juga bernilai dakwah dan sosial. Dalam konsep fiqih Islam, ketika seseorang akan mengadakan *walimah al-urs* maka diperintahkan agar tidak hanya mengundang orang-orang kaya saja namun orang-orang fakir miskin juga diperintahkan untuk diundang. Hikmah yang dapat dipetik dari perintah ini adalah bahwa sesungguhnya di dalam Islam tidak ada istilah strata sosial dan sebagainya, yang ada adalah semua manusia sama di hadapan Allah, hanya kadar ketakwaannya yang akan menjadi tolok ukur kemuliaan seorang hamba. Dalam acara walimah tersebut juga terdapat aspek *syi'ar* Islam tentang anjuran untuk menikah serta menjalin silaturahmi.

Islam menganjurkan mengadakan walimah sesuai dengan kemampuan. Salah satu hadits yang menganjurkan untuk mengadakan walimah adalah:

حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا أومه فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك أولم ولو بشاة

Artinya:

"Ahmad bin Abdah menuturkan kepada kami, Hammad bin Yazid menuturkan kepada kami, tsabit Al-Bunani menuturkan kepada kami dari Anas bin Malik yang berkata: Sesungguhnya Rasulullah Saw melihat bekas kuning di mukanya Abdurrahman bin Auf kemudian Rasulullah bertanya: apa ini, kemudian Abdurrahman menjawab, saya baru saja menikah dengan mas kawin seberat biji kurma, kemudian Rasulullah bersabda: semoga Allah memberkatimu, selenggarakanlah walimah walau hanya dengan seekor kambing."

(HR.Ibnu Majah:1907, Turmudzi:1094, Bukhori:5155, Muslim:16)

Dalam konteks penelitian ini, praktek *Walimah Al-Urs* kader PKS Kota Malang berdasarkan kepada pemaparan dari para informan, secara umum dapat disimpulkan rata-rata dari praktek walimah kader mencerminkan aspek kesederhanaan dalam pelaksanaannya. Hal ini bisa dilihat dari aspek:

Pertama, Pendanaan. Permasalahan dana memang secara umum informan berpendapat relatif, tergantung situasi dan kondisi keluarga masing-masing kader. Dari wawancara dengan kader dan para pengurus DPD serta Tim UKS, rata-rata untuk saat ini pembiayaan walimah kader kurang lebih sekitar 10 juta rupiah. Dana sebesar ini sudah dalam kategori sederhana. Akan tetapi jumlah ini masih bersifat relatif antara setiap orang.

Kedua, Hiburan. Rata-rata pelaksanaan hiburan pada saat walimah kader cukup dengan memperdengarkan musik *nasyid* kepada para tamu yang hadir. Ada juga kader yang langsung mendatangkan tim *nasyid* untuk memeriahkan suasana. Dilapangan terdapat kader yang belum bisa mengkondisikan hiburan semacam ini disebabkan pihak keluarga menganggap hiburan semacam *nasyid* masih terlihat aneh dan kurang familiar.

Cukup banyak ragam kreasi *nasyid* saat ini, dari yang hanya suara nyanyian saja tanpa iringan musik, ada pula model *akapela* atau musik dari suara

mulut dan anggota tubuh, sampai yang menggunakan peralatan musik sederhana hingga lengkap tak ubahnya *group* musik pada umumnya.

Musik dan lagu alternatif tersebut muncul karena salah satu alasannya adalah untuk mencoba memberikan solusi atas kebutuhan akan hiburan, di satu sisi, dan di sisi lain dengan batasan hukum fikih, di mana terjadi *khilaf* di kalangan ulama' kita berkaitan dengan hukum musik dan nyanyian. Dalam pembahasan fikih kontemporer dikenal perbedaan yang amat tajam antara para ulama' mengenai batas boleh dan tidak boleh nyanyian dan musik.

Sebagian ulama' mengharamkan nyanyian dengan sandaran hujjah pendapat dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas serta sebagian tabi'in, bahwa nyanyian adalah *lahwal hadits* (perkataan yang tidak sempurna) yang dimaksudkan dalam QS. Luqman (6).

Dalam hal ini, Yusuf Qardhowi berpendapat bahwa sesungguhnya nash-nash yang dijadikan pegangan oleh golongan yang mengharamkan nyanyian baik yang *shohih* tetapi tidak *sharih* (jelas), maupun yang *sharih* tapi tidak *shohih* tidak satupun yang *marfu'* (sampai sanadnya) kepada Rasulullah saw, sehingga tidak dapat dijadikan dalil untuk mengharamkan nyanyian. Seluruh hadits yang mereka kemukakan dinyatakan *dhoif* oleh kalangan ulama, baik *Zhahiriyah*, *Malikiyah*, *Hanabilah*, maupun *Syafi'iyah*."

Jika diteliti dengan cermat, ulama *Muta'akhirin* yang mengharamkan alat musik karena mereka mengambil sikap *wara'* (hati-hati). Mereka melihat kerusakan yang timbul dimasanya. Sedangkan ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in menghalalkan alat musik karena mereka melihat memang tidak ada

dalil, baik dari Al-Quran ataupun hadits yang jelas mengharamkannya. Sehingga dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu mubah.

Hal-hal yang terkait dengan nyayian dan musik harus memperhatikan faktor-faktor berikut:⁷⁵

1. Lirik Lagu Yang Dilantunkan

Hukum yang berkaitan dengan lirik ini adalah seperti hukum yang diberikan pada setiap ucapan dan ungkapan lainnya. Artinya, bila muatannya baik menurut syara', hukumnya dibolehkan. Bila muatannya buruk menurut syara', maka dilarang.

2. Alat Musik Yang Digunakan

Sebagaimana telah diungkapkan dimuka bahwa hukum dasar yang berlaku dalam Islam adalah segala sesuatu pada dasarnya dibolehkan kecuali ada larangan yang jelas. Dengan ketentuan ini, alat-alat musik yang digunakan untuk mengiringi lirik nyanyian yang baik pada dasarnya dibolehkan. Sedangkan alat musik yang disepakati bolehnya oleh jumhur ulama adalah *ad-dhuf* (alat musik yang dipukul). Adapun alat musik yang diharamkan mendengarkannya, para ulama berbeda pendapat satu sama lain. Satu hal yang disepakati bahwa semua alat itu diharamkan jika melalaikan.

3. Cara Penampilan

Cara penampilannya tetap terjaga dari hal yang dilarang syara', seperti pengeksposan cinta birahi, seks, pornografi dan *ikhtilath* (campur baur antara laki-laki dan perempuan).

⁷⁵ Dewan Syari'ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Fatwa-Fatwa Dewan Syari'ah Partai Keadilan Sejahtera* (Bandung: Harakatuna Publishing, 2006), 176-177

4. Akibat yang ditimbulkan

Walaupun sesuatu itu mubah, bila diduga kuat mengakibatkan hal-hal yang diharamkan seperti melalaikan shalat, munculnya ulah penonton yang tidak Islami sebagai respon langsung dan sejenisnya, maka sesuatu tersebut menjadi terlarang pula. Sesuai dengan kaidah *Saddu Adz-Dzaro'i* (menutup pintu kemaksiatan).

5. Aspek *Tasyabuh*

Perangkat khusus, cara penyajian dan model khusus yang telah menjadi ciri kelompok pemusik tertentu yang jelas-jelas menyimpang dari garis islam harus dihindari, agar tidak terperangkap dalam *tasyabuh* dengan suatu kaum yang tidak dibenarkan.

Ketiga, Hijab. Untuk masalah pembatas antara tamu laki-laki dan perempuan rata-rata kadek saat ini menggunakan hijab walaupun berbentuk hijab fisik seperti tabir dari kain atau kayu ataupun hijab non fisik seperti sekat taman dan lain sebagainya.

Satu riwayat dari Rasulullah saw, ketika beliau keluar dari masjid, lalu bercampur baur dengan perempuan di jalan. Rasul saw. bersabda kepada kaum perempuan, "perlahanlah atau mundurlah (perempuan) sedikit. Kalian tidak berhak menguasai jalan, kalian harus berjalan dipinggir-pinggirnya." Hal ini dimaksudkan sebagai upaya pemilahan laki-laki dan perempuan agar tidak bercampur baur dan berdesak-desakan. Yusuf Qordhowi berpendapat pada dasarnya Islam membolehkan pertemuan antara laki-laki dan perempuan jika

tujuannya jelas dan untuk hal yang mulia, seperti menuntut ilmu dan lain sebagainya.

Pemisahan ini tidak mesti diwujudkan dalam bentuk dinding atau sekat tirai, yang penting bisa membuat keamanan dari fitnah, dengan tetap menjaga kenyamanan tamu dan keleluasaan dalam menikmati suasana kegembiraan walimah. Dalam tradisi beberapa masyarakat Indonesia, ada yang memiliki kebiasaan cukup bagus dalam pemisahan tamu ini. Biasanya mereka menempatkan tamu perempuan di rumah bagian dalam, sedangkan tamu laki-laki di bagian teras dan halaman rumah dengan memberi tambahan atap agar tamu tetap teduh dan nyaman.

Salah satu bentuk analisa lain dari praktek pernikahan kader PKS ini adalah anjuran yang terdapat dalam pedoman pernikahan kader, seperti batas maksimal antara waktu *khitbah* dan akad adalah 3 bulan, sebenarnya bisa dikatakan untuk beberapa kasus hal ini berhubungan dengan persiapan nikah dan walimah kader yang pada akhirnya harus tetap dikemas secara sederhana dalam waktu persiapan yang terbatas. Contohnya seperti pernikahan Sholihat dengan Ari yang hanya berselang satu minggu antara tahap *ta'aruf*, *khitbah* dan akad nikah.

Keempat. Adat istiadat (tradisi). Hukum yang hidup dalam masyarakat seperti tradisi yang turun temurun (*Urf*) akan diterima sebagai salah satu sumber hukum-hukum ijthadiyah jika memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Dapat diterima dengan kemantapan jiwa oleh masyarakat, didukung oleh pertimbangan akal yang sehat dan sejalan dengan tuntunan watak pembawaan manusia.

2. Benar-benar merata menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan terus-menerus secara kontinyu.
3. Tidak bertentangan dengan nash Al-Quran atau Sunnah. Dengan demikian hukum yang hidup yang bertentangan dengan nash tidak dapat diterima.
4. Benar-benar ada pada saat hukum-hukum ijtihadiyah dibentuk.
5. Dirasakan masyarakat mempunyai kekuatan mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum.
6. Tidak terdapat persyaratan yang berakibat tidak berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut.⁷⁶

Untuk mengetahui hukum yang hidup (*living law*) agar dapat diterima sebagai salah satu sumber hukum-hukum ijtihadiyah dan perlu mendapat perhatian adalah hukum yang berada dimasyarakat tersebut tidak boleh bertentangan dengan nash Al-Quran dan Sunnah. Diperlukan pengkajian lebih mendalam terkait dengan hal ini, apakah hukum atau adat tersebut sekilas bertentangan dengan nash tetapi ternyata ada nash yang mendukungnya dan tidak terlihat pertentangannya atau sebaliknya.

Dari berbagai keterangan para informan, rata-rata dan bahkan ada yang menyatakan belum pernah secara langsung menyaksikan kader PKS ketika melaksanakan walimah mengadopsi adat-adat lokal, semisal injak telur, tabur beras dan lain sebagainya.

⁷⁶ Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 126-127

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pemaparan data-data yang peneliti peroleh dari lapangan, serta di perdalam kajiannya melewati rangkaian analisis yang ada, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Walimah al-urs* kader PKS kota Malang pada prinsipnya mendasarkan pelaksanaan pesta ini pada hal yang sifatnya normatif berupa doktrin al-Qur'an al-sunnah dan pendapat para ulama dan berusaha semaksimal mungkin untuk diimplementasikan pada tataran praktis. Hal ini juga tidak terlepas dari latar belakang ideologi dari partai yang mempunyai konsentrasi pada tarbiyah, yaitu menerapkan syariat Islam sebagai prinsip nilai yang mengawal kehidupan.

2. Praktek *walimah al-urs* kader PKS kota Malang secara umum terlaksana dalam bingkai kesederhanaan, sehingga rata-rata kader PKS kota Malang melaksanakan *walimah* yang mendekati konsep ideal dalam Islam sebagai pengejawantahan nilai syariat yang mereka yakini. Hal ini dapat menjadi sebuah antitesa dari praktek walimah kebanyakan masyarakat yang berlebihan (*Isrof*) dalam hal pelaksanaan ataupun pendanaannya.

SARAN

Pada akhir penulisan penelitian ini, di perlukan masukan dan saran sebagai bagian dari upaya rekomendasi untuk berbagai kalangan, baik akademisi, objek penelitian, yang dalam hal ini adalah PKS maupun masyarakat umum, beberapa di antaranya adalah adalah:

1. Pada era Globalisasi dan keterbukaan seperti saat ini, maka tantangan dakwahpun juga semakin berat dan panjang, sudah semestinya tantangan semacam ini dihadapi dengan berbagai perbekalan matang yang dapat menjawab situasi dan kondisi zamannya.
2. Tujuan disyaria'tkannya hukum-hukum dalam Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Terdapat wilayah hukum yang bersifat pasti (*Qoth'i*) dan masih samar serta masih diperselisihkan oleh ulama (*Dzanni*). Diperlukan pengkajian yang lebih mendalam terhadap konsep-konsep hukum Islam baik yang terkait dengan masalah muamalah dan ibadah dengan menggunakan keterampilan metodologis lewat ushul fiqih dan kaidah fiqih.
3. Diperlukan sosialisasi secara baik dan berkala mengenai konsep pernikahan yang sesuai dengan Al Qur'an dan sunnah lewat media dakwah yang komprehensif, dengan usaha ini diharapkan dapat meminimalisir konflik antara kader, orangtua dan masyarakat menuju Islam sebagai *Rahmatan lil Alamin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad (1982) *Terjemah Al-Lu'lu' Walmarjan. Koleksi Hadits Shohih yang Disepakati Bukhori dan Muslim*, Semarang: Al-Ridho Semarang
- Abiding, Slamet dan Aminuddin (1999) *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia
- Abi Bakar, Taqiyuddin (t.th) *Kifayatul Ahyar Juz II*. Semarang: Toha Putra
- Amiruddin dan Zainal Asikin (2004) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Asnawi, Muhammad (2004) *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*. Jogja: Darussalam
- Ayyub, Hasan (2001) *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Arikunto, Suharsimi (2002) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Cet. Xii*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Damanik, Ali Said (2002) *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah Di Indonesia*. Jakarta: Teraju
- Depaetemen Kaderisasi DPP Partai Keadilan Sejahtera (2004) *Profil Kader Partai Keadoilan Sejahtera*. Bandung: Syaamil
- Dewan Syari'ah Pusat (DSP) PK Sejahtera (2006) *Fatwa-Fatwa Dewan Syari'ah Partai Keadilan Sejahtera*. Bandung: Harakatuna Publishing
- Fahmi Nashir, *Menegakkan Syariat Islam Ala PKS*. Solo: Era Intermedia
- Hamidi (2004) *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press
- Jalaluddin Rakhmat (2005) *Psikologi Komunikasi Vii*. Bandung: PT Rosda Karya
- Lexy J. Moleong (2001) *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Al-Mawardi (1994) *Al-Hawi Al-Kabir Juz Viii*. Cet. I; beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah

- Muallim, Amir, Yusdani (2001) *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press Indonesia
- Narbuka, Cholid, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelityian* (Bumi aksara)
- Al-nawawy (1998) *Raudah Al-Thalibi. Juz V*. Beirut: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah
- Rahman Muhammad Mahally (2003) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Resepsi Pernikahan Di Desa Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep Madura*. UIN Malang: Fakultas Syari'ah
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Al-Sunnah Juz III*. Beirut, Lebanon: Darul Qoblah Litsaqofah Al Islamiyah
- Al-shan'ani (t.th) *Subulus Salam Juz III*. Cet.I, Beirut: Daar Al-Kutub Al Ilmiyah
- Ash-shoq Abi Kholid Bin Ibrahim (2005) *Hukum-Hukum Mwalimah: Penjelasan Penting Seputar Penyelenggaraan Pesta Pernikahan*. Solo: Al-Qowwam
- Imam Suprayogo dan Thobroni (2001) *Metodelogi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Usman, Suparman (2001) *Hukum Islam: Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Takariawan, Cahyadi (2006) *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*. Surakarta: Era Intermedia.